

**PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA
SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK
PIDANA TERORISME**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Dalam Meraih Gelar Magister Ilmu Hukum

GHAFUR HIDAYAT
NPM: 1720010042



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2020**

PENGESAHAN TESIS

Nama : **GHA Fur HIDAYAT**
NPM : 1720010042
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara
Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Pengesahan Tesis:

Medan, Februari 2020

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Dr. Syaiful Bahri, M.AP.



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum

PENGESAHAN

PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

“Tesis ini Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Penguji,
Yang dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Tanggal Februari 2020”

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum

Ketua

1.

2. Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum

Sekretaris

2.

3. Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn

Anggota

3.

4. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum

Anggota

4.

5. Dr. T. Erwinsyahbana, S.H., M.Hum

Anggota

5.

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Dengan pernyataan ini saya menyatakan bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”** adalah benar merupakan hasil karya intelektual mandiri, diselesaikan tanpa menggunakan bahan-bahan yang tidak diijinkan dan bukan merupakan karya pihak lain, dan saya akui sebagai karya sendiri tanpa unsur plagiat. Semua sumber referensi yang di kutip dan yang di rujuk telah di tulis dengan lengkap pada daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari di ketahui terjadi penyimpangan dari pernyataan yang saya buat, maka saya siap menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, Februari 2020
Penulis



GHAFUR HIDAYAT

ABSTRAK

PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

GHAFFUR HIDAYAT
NPM: 1720010042

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia sangat gencar dilaksanakan disebabkan ancaman terror tersebut menimbulkan banyak korban jiwa serta keresahan di lapisan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan berbagai regulasi untuk mengatasi tindak pidana terorisme tersebut. Pemberantasan terorisme tentu saja memerlukan sarana dan prasarana yang salah satunya adalah unit penjinak bom. Detasemen Gegana Satuan Brimob unit penjinak bom bertugas untuk menjinakkan bom yang biasanya digunakan oleh para teroris dalam melancarkan aksinya. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut Detasemen Gegana Satuan Brimob Unit Penjinak Bom banyak memiliki hambatan dan kendala dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normative, yang berifat deskriptif analisis. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum, antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum. Sumber data yang dipakai adalah sumber data sekunder, teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, serta dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, maka ditemukan bahwa aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Standar Operasional Prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi. Bahwa hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terdiri dari factor internal dan eksternal. Solusi terhadap hambatan dan kendala tersebut antara lain adalah melakukan pendidikan atau semacam pelatihan agar kemampuan anggota Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara semakin meningkat; Memberikan semacam pembelajaran dari segi *attitude* dan etika, agar perilaku dan perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi masyarakat.

Kata kunci: detasemen, gegana, tindak pidana, terorisme

ABSTRACT

THE ROLE OF THE NORTH SUMATERA BRIMOB UNDERGENCY DETERMINATION IN TERRORISM CRIMINAL MANAGEMENT

GHAFUR HIDAYAT
NPM: 1720010042

The eradication of criminal acts of terrorism in Indonesia is very intensively carried out due to the threat of terror causing many casualties and unrest in the strata of society. Therefore, the government issued various regulations to overcome these criminal acts of terrorism. The eradication of terrorism certainly requires facilities and infrastructure, one of which is a bomb disposal unit. Detachment of the Gegana Brimob Bomb disposal unit is tasked with defusing bombs which are usually used by terrorists in carrying out their actions. In carrying out their duties, the Detachment of the Gegana Brimob Unit of the Bomb Tenders Unit has many obstacles and obstacles in tackling terrorism acts.

This research is a normative legal research, which is descriptive analysis. The approach method in this research is the conceptual approach. Conceptual approach (conceptual approach) is the approach used for legal concepts, including legal institutions, legal functions and legal sources. Data sources used are secondary data sources, data collection techniques through literature study, and analyzed with qualitative analysis.

Based on the results of the study, it was found that the legal aspects of bomb terror handling carried out by the Detachment of the Brimob Determination Unit are regulated in Article 1 paragraph (5) of Law Number 2 of 2002 concerning the Indonesian National Police, that the Standard Operating Procedures for handling terrorism offenses by Gegana The Police Mobile Brigade Corps is regulated in Regulation of the Head of the Indonesian National Police Number 11 of 2010 concerning Handling of Bomb Exploitation. The role of the Police Mobile Brigade Corps Gegana in the handling of terrorist acts carried out by bomb disposal carried out through the stages of preparation, implementation and consolidation. That the obstacles and obstacles experienced by the North Sumatra Regional Police Mobile Brigade Detachment Gegana consist of internal and external factors. The solutions to these obstacles and obstacles include conducting education or some kind of training so that the capacity of members of the North Sumatra Regional Police Mobile Brigade Detachment Unit can be increased; Provide a kind of learning in terms of attitude and ethics, so that behavior and behavior that must be highlighted when dealing with society.

Keywords: detachment, commotion, crime, terrorism

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Selawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rosulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah tesis ini dengan judul **“PERAN DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME”**.

Dengan selesainya tesis ini, Penulis mengucapkan terimah kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari penulis dan inspirasi penulis.

Pada Kesempatan ini penulis juga mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta pailitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program pascasarjana ini.
2. Bapak Dr. H Muhammad Arifin, S.H, M. Hum Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M. Hum Selaku Ketua Program studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sekaligus sebagai Pembimbing I Penulis.
5. Bapak Dr. Alpi Sahari, SH. M. Hum Selaku Pembimbing II Penulis.

6. Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.H., M.Kn, Bapak Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum, Bapak Dr. T. Erwinsyahbana, S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Penguji Yang Telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orangtua tercinta dan Keluarga Besar Penulis.
8. Bapak-bapak dan Ibu Dosen serta segenap karyawan dan karyawan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan bantuan dalam menyelesaikan tesis ini..
9. Seluruh Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karna itu, Penulis mengharapkan Kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini di buat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satua-persatu dalam lembaran sepetah kata pengantar tesis ini.

Medan, Februari 2020

Penulis,

GHA Fur HIDAYAT
NPM: 1720010042

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	17
C. Manfaat Penelitian.....	18
D. Tujuan Penelitian	18
E. Keaslian Penelitian	19
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	23
1. Kerangka teori	23
2. Kerangka konsep	31
G. Metode Penelitian	35
1. Spesifikasi penelitian	35
2. Metode pendekatan	36
3. Sifat penelitian	36
4. Jenis data	37
5. Lokasi penelitian	39
6. Analisis data	39
H. Sistematika Pembahasan	40
BAB II ASPEK HUKUM PENANGGULANGAN TEROR BOM YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB	42
A. Pengaturan Hukum, Tugas, Peran dan Fungsi Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam Penanggulangan Terorisme ...	42
B. Perbedaan Tugas Antara Detasemen Gegana Satuan Brimob dan Detasemen Antiteror 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	59
BAB III PROSEDUR PENANGGULANGAN TEROR BOM YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA	75
A. Penanganan Terorisme dalam Aturan Perundang-undangan di Indonesia.....	75
B. Tindak Pidana Terorisme dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	88
C. Prosedur Penanggulangan Teror Bom yang Dilakukan oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara	97
BAB IV HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIALAMI OLEH DETASEMEN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA	

DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME	127
A. Hambatan dan Kendala yang Dialami oleh Detasemen Gegana Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	127
B. Solusi yang Dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polri Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme	144
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran	149
DAFTAR PUSTAKA	150

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah tentang terorisme berkembang sejak berabad lampau, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Perkembangannya bermula dalam bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa atau pemerintah. Sebelum Perang Dunia II, hampir semua tindakan terorisme terdiri atas pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah (*assassination of government official*).¹

Terorisme mulai ramai diberitakan oleh dunia internasional pada tahun 2001. Saat itu, terjadi teror yang menimpa Amerika Serikat berupa pembajakan pesawat terbang komersil yang ditabrakan ke gedung *WTC (World Trade Center)* di New York. Setelah serangan itu, otoritas setempat menyebut sebagai terorisme.² Kejadian ini merupakan isu global yang mempengaruhi kebijakan politik seluruh negara-negara di dunia, sehingga menjadi titik tolak persepsi untuk memerangi terorisme.³

¹Muladi, "Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi", dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002, hlm. 1.

²Maulana Rahmat, "Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017, hlm. 156.

³Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 5.

Terorisme telah dijadikan sebagai bentuk kejahatan yang luar biasa (*extra ordinary crime*), dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut berdampak sangat luar biasa, seperti halnya menimbulkan korban manusia meninggal dunia dan luka berat yang bersifat masal dan acak, kerugian materiil atau menimbulkan kerusakan lingkungan yang luar biasa serta berimplikasi terhadap penurunan kualitas sosio-ekonomi masyarakat dan mengancam keamanan serta perdamaian umat manusia (*human security*). Ciri khas keluarbiasaan lainnya mengenai terorisme di Indonesia khususnya, bahwa terorisme merupakan kejahatan transnasional (*transnational crime*) dan terorganisir (*organized of crime*), kejahatan transnasional yaitu suatu kejahatan lintas negara yang berkolaborasi saling berkontribusi antara pelaku kejahatan di dalam negeri dengan organisasi kejahatan yang berada di luar negeri.

Merebaknya fenomena terorisme di Indonesia jelas sangat merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan. Tindakan terorisme yang telah terjadi memaksa pemerintah dalam hal ini aparat penegak hukum untuk membuat suatu kebijakan (*policies*) dalam rangka melakukan pengamanan yang lebih ekstra, agar kemudian tindakan terorisme yang merugikan tersebut tidak terulang dikemudian hari. Oleh karena itu supremasi hukum sudah seharusnya ditegakkan di Indonesia, terutama dalam hal menyangkut tindak terorisme yang sangat berdampak destruktif bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, penanganan melalui upaya paksa dan pencegahan pelaku narapidana terorisme saja tidaklah cukup untuk membuat paham radikal yang melekat pada teroris tersebut hilang.

Terorisme telah bertransformasi menjadi ancaman global sejak serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Bila di masa sebelumnya aksi terorisme hanya melanda beberapa negara tertentu dengan skala operasi yang terbatas, saat ini aksi terorisme berpotensi mengancam mayoritas negara di dunia lewat skala operasi global. Kemajuan teknologi informasi membuat kelompok teroris lebih mudah dalam berkomunikasi, meskipun semua sarana komunikasi yang tersedia senantiasa berada dalam pengawasan aparat keamanan. Berkecamuknya konflik di beberapa negara Arab yang dikenal sebagai *Arab Spring* turut menjadi ladang subur bagi persemaian terorisme, di mana para teroris dari berbagai penjuru dunia berdatangan ke sana untuk berjuang mencapai tujuannya.⁴

Setelah melakukan penyelidikan dan penyidikan, pemerintah Amerika Serikat mengungkapkan bahwa pelaku yang harus bertanggung jawab atas serangan tersebut adalah *Osama Bin Laden*, dia adalah pendiri dan pemimpin organisasi teror internasional bernama *Al-Qaeda*. Tuduhan pemerintah Amerika Serikat terhadap *Osama Bin Laden* sebagai orang yang berada dibalik serangan tersebut karena berdasarkan fakta. Salah satunya adalah tiga fatwa yang diumumkan pada April 1996, Februari 1997, dan Februari 1998. Masing-masing fatwa berisi anjuran berjihad melawan tentara Amerika Serikat di Arab Saudi dan di tanah suci, dan masing-masing menyerukan kepada orang-orang Muslim agar berkonsentrasi untuk “menghancurkan, melawan, dan membunuh musuh”.⁵

⁴Emil Mahyudin, “ Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan”, dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016, hlm. 24.

⁵Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, hlm. 48.

Hampir setahun setelah kejadian di Amerika Serikat, Indonesia mengalami serangan terror di Bali pada tahun 2002. Dua ledakan besar terjadi di Paddy's Café dan Sari Club, korban tewas kurang lebih 200 orang, mayoritas korban yang tewas adalah warga negara asing berasal dari Australia yang sedang berwisata. Serangan terror tersebut tidak bias diantisipasi oleh pemerintah karena pulau Bali banyak dikunjungi wisatawan internasional dan memiliki reputasi yang baik sebagai pulau yang aman untuk dikunjungi sebagai tempat wisata.⁶

Peristiwa Bom Bali I memberikan akibat yang luar biasa terhadap Indonesia, bukan hanya dampak traumatis, namun juga merapuhnya bangunan sosial ekonomi dalam skala mikro maupun makro. Indonesia dianggap sebagai negara yang rawan terhadap terror yang pada gilirannya terkesan menakutkan bagi siapa pun yang ingin berkunjung.⁷

Mengacu dari kasus 9-11 dan rentetan aksi-aksi terorisme berikutnya yang terjadi di dunia, dan bahkan sebelumnya, kita dapat membaca bahwa Amerika Serikat bersama sekutunya telah menjadi terget atau sasaran sebagai musuh bersamapara teroris, terutama oleh kelompok Islam radikal baik Al Qaeda, Boko Haram maupun ISIS. Selain siap menyerang di bumi Amerika, teroris juga siap melancarkan serangan di berbagai belahan dunia terhadap aset dan kepentingan Amerika dan sekutu-sekutunya. Dengan konsep siapa melawan siapa seperti itulah, Indonesia kemudian menjadi ladang/sasaran aksi terorisme, seperti apa yang terjadi pada kasus Bom Bali pada 2002. Aksi bom mobil yang dilakukan pada Sabtu malam 12 Oktober 2002 itu, merenggut 202 jiwa dan 209 orang

⁶Maulana Rahmat, *Loc. Cit.*

⁷Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 141.

lainnya mengalami luka-luka. Dua ledakan pertama terjadi di Paddy's Pub dan Sari Club (SC) di Jalan Legian, Kuta, Bali, sedangkan ledakan ketiga terjadi di dekat Kantor Konsulat Amerika Serikat.⁸

Terorisme pada saat sekarang bukan saja merupakan sesuatu kejahatan lokal atau nasional, tetapi sudah merupakan suatu kejahatan transnasional bahkan internasional. Terorisme yang sudah menjadi suatu kejahatan yang bersifat internasional, banyak menimbulkan ancaman atau bahaya terhadap keamanan, perdamaian dan sangat merugikan kesejahteraan masyarakat dan bangsa. Dari kejadian 11 September dan Bom Bali 1 dan 2 telah membuat masyarakat dunia menjadikan terorisme sebagai musuh internasional. Pembunuhan massal tersebut telah mempersatukan dunia melawan terorisme internasional.

Sejak peristiwa Bom Bali I, sederat kasus serangan terorisme telah terjadi di tanah air, dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik yang tewas maupun luka-luka, tidaklah sedikit. Ancaman nyata terorisme antara lain juga dapat dilihat dari banyaknya kasus terorisme yang ditangani oleh kepolisian. Pada tahun 2016 Polri menangani 170 kasus terorisme, naik drastis dari tahun sebelumnya yang "hanya" 82 kasus.

Memang untuk mencegah dan menanggulangi terorisme, pada aspek penegakan hukum, Indonesia memiliki Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yang menjadi dasar tindakan bagi penindakan dan penegakan hukum atas tindak pidana terorisme. Tetapi payung hukum tersebut

⁸Tamat Suryani, "Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme", dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume III, Nomor 2, November 2017, hlm. 273.

harus diiringain dengan upaya-upaya deradikalisasi untuk menekan terjadinya kasus-kasus terorisme.

Tindakan terorisme dilakukan secara terencana, terorganisir dan berlaku dimana saja dan kepada siapa saja. Tindakan teror bisa dilakukan dengan berbagai macam cara sesuai kehendak yang melakukan, yakni teror yang berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik (badan) seseorang, bahkan sampai pada kematian, seperti pemukulan/pengeroyokan, pembunuhan, peledakan bom dan lainnya. Non fisik (psikis) bisa dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, penyandaraan, menakut-nakuti dan sebagainya. Tindakan teror ini, mengakibatkan orang atau kelompok orang menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Selain berakibat pada orang atau kelompok orang, tindakan teror dapat berdampak atau berakibat luas pada kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan suatu negara.

Indonesia sendiri baru memiliki undang-undang khusus yang mengatur terorisme pada Tahun 2002, yaitu melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi undang-undang. Berdasarkan UUD 1945, Perpu merupakan hak presiden yang dapat dikeluarkan dalam ihwal kegentingan yang memaksa. Dengan dikeluarkan Perpu Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme berarti Presiden beranggapan bahwa telah terjadi kondisi kegentingan yang memaksa yaitu disebabkan belum adanya undang-undang khusus yang mengatur terorisme di Indonesia, sehingga belum ada instrument hukum yang dapat

digunakan untuk menjerat pelaku Bom Bali I yang mendapat kecaman dari masyarakat internasional karena menewaskan ratusan orang termasuk di dalamnya beberapa warga negara asing.⁹

Tidak dapat dipungkiri bahwa undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan undang-undang yang dikeluarkan dalam keadaan darurat sebagai reaksi terhadap peristiwa Bom Bali I. Setelah disahkan, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme diberlakukan surut (retroaktif) untuk kasus Bom Bali I dengan terpidana antara lain Amrozi bin H. Nur Hasyim, Abdul Azis alias Imam Samudera, Ali Ghufron alias Mukhlas, dan Ali Imron bin H. Nur Hasyim alias Alik. Berdasarkan Pasal 46, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dapat diberlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan undang-undang atau peraturan pemerintah tersendiri. Karena harus melalui undang-undang atau Perpu tersendiri, maka dibentuklah Perpu Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 pada Peristiwa Peledakan Bom Bali tanggal 12 Oktober 2002.¹⁰

Sebagai bahan pertimbangan dimajukan bahwa terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Disamping itu, terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat Internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga

⁹*Ibid*, hlm. 142.

¹⁰Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 3.

perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan, agar hak asasi orang banyak (*public*) dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.

Selain itu, adanya komitmen masyarakat Internasional dan mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dan berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang mengancam perdamaian dan kedamaian umat manusia sehingga seluruh anggota perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang mengutuk dan menyerukan seluruh anggota PBB untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan undang-undang nasional negaranya.

Terorisme adalah musuh bersama bangsa Indonesia, musuh kemanusiaan, musuh rakyat Indonesia, dan musuh dunia. Ada 2 (dua) alasan penting mengapa terorisme menjadi musuh bersama bangsa Indonesia:

1. Demokrasi dan kebebasan politik tidak lengkap jika tidak merasa aman. Padahal gerakan reformasi bertujuan membuat kita semua merasa lebih aman di rumah sendiri dan lebih nyaman dalam kehidupan bernegara. Kita semua mengambil tanggung jawab memerangi terorisme yang ingin mengambil rasa aman.
2. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan terorganisasi. Dewasa ini terorisme mempunyai jaringan yang luas dan bersifat global yang mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional.¹¹

Pasca serangan bom bunuh diri yang dilakukan oleh teroris di berbagai tempat di Indonesia, Polri sebagai institusi penegakan hukum langsung bergerak

¹¹Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Polkam, hlm. 4-5. Lihat juga C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 83-85.

cepat melakukan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur dan sistematis mulai mengamankan tempat kejadian perkara, mengolah tempat kejadian perkara, membantu para korban ledakan bom, memeriksa saksi-saksi yang berada di lokasi saat kejadian dan mengumpulkan barang bukti sisa ledakan yang dianggap memberi petunjuk untuk mengungkap tindak pidana tersebut.

Banyaknya serangan teroris yang dihadapi Indonesia, maka terbitlah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.¹²

Perppu di atas terbentuk karena situasi yang sangat mendesak dalam menanggulangi kejahatan tindak pidana terorisme, karena dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia yang disahkan tahun 1981 tidak secara lengkap mengatur tindak pidana terorisme. Perppu ini juga berlaku surut terhadap para pelaku tindak pidana terorisme bom Bali I sehingga pelaku dapat dituntut dan diadili untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.¹³

¹²Perppu RI. No. 2 Tahun 2002, Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

¹³Maulana Rahmat, *Op. Cit.*, hlm. 157.

Penanganan terorisme di Indonesia dapat dibedakan atas 2 (dua) model, yaitu kontraterorisme dan deradikalisasi. Kontraterorisme menitikberatkan pada strategi pencegahan dan penanganan terhadap masyarakat secara luas, sedangkan deradikalisasi fokus pada pelaku tindak pidana di dalam Lapas maupun di luar Lapas. Masing-masing strategi terdiri dari tindakan sebelum teror terjadi (*preventif*), tindakan ketika teror sedang berlangsung (*responsif*), dan tindakan setelah teror terjadi. Tujuan kedua model penanganan adalah efektifnya langkah yang digunakan untuk mencegah terjadinya aksi teror dan bukan sekadar membalas serangan atau memberantas terorisme.¹⁴ Hal tersebut mesti menjadi prinsip karena melawan terorisme ibarat melawan penyakit menular, sehingga *preventive is better than cure*.

Seiring upaya penegakan hukum melalui peraturan perundang-undangan, hasil penyelidikan yang dilakukan Polri menemukan titik terang. Polri menyampaikan bahwa selain pelaku bom bunuh diri yang tewas di tempat, masih ada nama lain yang diduga sebagai otak pelaku dan membantu peledakan bom. Tokoh Jamaah Islamiyah, Noordin M. Top, dr. Azhari (warga negara Malaysia), Dulmatin, Umar Patek, Amrozi, Muklas dan Imam Samudra yang merupakan aktor intelektual Bom Bali.¹⁵

Keterlibatan Polri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme tidaklah dapat diabaikan. Salah satu kemajuan Polri yang patut dicatat sebagai bagian dari upaya perbaikan kinerja kepolisian sejak pemisahan dengan TNI adalah

¹⁴Diterjemahkan dari bukunya Louise Richardson, 2006, *What Terrorists Want, Understanding the Terrorist Threat*, London: John Murray, hlm. 6.

¹⁵Wahyu, "Peranan Aparat Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia", *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 25, Nomor. 2, September 2011, hlm. 413.

pengungkapan kasus-kasus bom di Indonesia dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* (SCI), sebagai *term* yang dapat diuji. Sebagai contohnya pengungkapan kasus bom Bali yang pada mulanya banyak diragukan oleh berbagai pihak, mengenai kemampuan Polri untuk mengungkap kasus tersebut, bahkan ketika Polri setahap demi setahap mampu mengungkap bom Bali langsung terdengar tuduhan yang tak sedap, bahwa Polri telah merekayasa kasus tersebut.

Sejalan tugas Polri dalam menciptakan rasa aman dan situasi yang kondusif di masyarakat dan sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf e yaitu : “Polri bertugas memelihara dan menjamin keamanan umum, serta posisi Polri sebagai pengemban tugas fungsi pemerintahan di bidang pemeliharaan keamanan dan kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat”, maka untuk kemandirian Polri diperlukan profesionalisme dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Dalam hal ini, kualitas pelayanan tidak terlepas dari tindakan dan penampilan sumber daya anggota-anggota Polri yang memberikan gambaran peranan, apakah sebagai pengayom atau sebagai penindas dan apakah sebagai pelayan atau sebagai majikan.

Dari peran-peran inilah akan timbul tanggapan masyarakat yang akan menentukan partisipasi atau penolakan terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri, karena kepuasan masyarakat terhadap pelayanan sangat berpengaruh terhadap institusi kepolisian. Pelayanan yang diberikan oleh polisi berbeda dengan

pelayanan yang diberikan oleh perusahaan yang berorientasi kepada keuntungan (*profit oriented*). Pelayanan kepolisian diarahkan pada kepentingan masyarakat secara luas tanpa melihat untung rugi dari pelayanan yang diberikan, sebab lembaga kepolisian merupakan aparatur pemerintah sehingga penyediaan pelayanan kepada masyarakat merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh kepolisian. Polri Sebagai aparatur pemerintah tidak mengenal "*bottom line*" artinya seburuk apapun kinerjanya, pelayanan kepolisian tidak mengenal istilah bangkrut atau surut. Sehingga dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat, Polri diharapkan profesional dan mampu memberikan kepercayaan terhadap masyarakat.¹⁶

Kondisi pelayanan Polri sampai saat ini masih memprihatinkan, dengan banyaknya keluhan yang terdengar dari masyarakat terhadap pelayanan yang diselenggarakan oleh Polri. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Polri untuk memperbaiki pelayanan, tetapi kekecewaan masih saja dirasakan oleh masyarakat ketika harus berhubungan dengan polisi dan sebagian masyarakat merasakan suatu beban yang harus di hadapi ketika berurusan dengan pelayanan Polri.

Pelayanan Polri saat ini mendapat sorotan yang negatif dari masyarakat dan telah menimbulkan kesan yang merugikan bagi citra Polri. Sorotan negatif dari masyarakat terhadap Polri yang menimbulkan kesan negatif antara lain sikap anggota Polri yang galak karena merasa dirinya sebagai anggota Polri merasa arogan terhadap masyarakat, belum menunjukkan senyum, sapa, salam dan masih melakukan pungutan liar serta kurang profesional atau masih asal-asalan dalam

¹⁶Andreas Heri Susidarto, 2004, *Pelayanan Pengaduan Ancaman Bom Di Jakarta Oleh Detasemen B Satuan I Gegana Brimob*, Jakarta: Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, hlm. 5.

melayani masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Nikolas Simanjuntak, bahwa:

“Selama ini polisi menganut sistem dengan fokus praduga bahwa semua orang yang dihadapi adalah penjahat. Ini harus dirubah, perubahan ini secara substansial sangat fundamental. Polisi yang melayani harus menjadi tidak seram dan misterius (penuh rahasia bagi orang yang dilayani). Dengan perubahan ini uraian tugas bagi setiap polisi harus disesuaikan. Dengan begitu, setiap orang yang menemui polisi merasa aman karena ia dilayani dengan solusi praktis, bukan malahan dibuat jadi obyek transaksi. Perubahan tata ruang kerja pelayanan publik disetiap kantor polisi harus ditata ulang untuk menghilangkan kesan seram dan misterius. Tata ruang dikantor polisi sekarang ini bergaya spionase, orang yang masuk kedalamnya tidak dapat melihat siapa didalam kamar yang ditutupi kaca-kaca hitam. Ditambah lagi oleh akronim-akronim yang membingungkan khalayak luas. Akronim itu sangat militeristis dan bergaya spionase”.¹⁷

Korps Brigade Mobil (BRIMOB) Polri merupakan bagian integral dari Polri yang senantiasa dituntut untuk memahami tugas pokoknya secara profesional dan memberikan pelayanan yang berkualitas terhadap masyarakat, diantaranya adalah mencegah kemungkinan terjadi upaya untuk mengganggu stabilitas keamanan dengan melakukan teror dan ancaman peledakan bom disejumlah wilayah yang ada di Indonesia yang dilakukan oleh sekelompok atau oknum tertentu.

Berkaitan dengan ancaman bom yang marak terjadi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat tertentu yang dapat menimbulkan korban jiwa yang cukup banyak dan trauma psikis yang cukup mendalam maka hal ini merupakan tantangan Sat Brimob khususnya Unit Jibom Detasemen Gegana yang memiliki kemampuan dalam menangani ancaman bom. Ancaman bom yang terjadi tidak

¹⁷Sharly Sollu, 2008, *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jakarta: Perpustakaan Djoko Sutono PTIK, hlm. 3.

menutup kemungkinan terjadi pada obyek vital, kantor lembaga pemerintah maupun fasilitas publik seperti mall, pantai dan sarana hiburan lainnya.

Kehadiran Pasukan Detasemen Gegana sebagai garda terdepan penjinak bom yang menjadi senjata ampuh para teroris dalam menjalankan aksinya. Pemakaian bom oleh teroris merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari aksi terorisme karena memang tujuannya untuk menakut-nakuti masyarakat yang terkait dengan hilangnya nyawa. Oleh karena itu Detasemen Gegana Polri tentu saja harus memiliki prosedur yang ketat untuk menjinakkan bom sehingga masyarakat merasa aman.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme mengatur bahwa lembaga yang dianggap berwenang menangani terorisme adalah Polisi Negara Republik Indonesia. Tetapi karena terorisme juga tidak melulu membawa dampak korban sipil yang tidak berdosa saja, amat mungkin keamanan nasional juga menjadi taruhannya, banyak negara juga menyertakan militernya untuk berperan aktif dalam penanggulangan terorisme. Oleh karena itu, banyak negara yang mengantisipasi hal ini dengan membentuk satuan anti teror yang fleksibel yang berbasiskan kepolisian namun mempunyai kemampuan seperti dimiliki militer yang biasa disebut sebagai paramiliter.

Awalnya terorisme dikategorikan sebagai kejahatan terhadap negara (*Crime Against State*) tapi lambat laun berkembang menjadi kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime Against Humanity*). Terorisme memiliki berbagai karakteristik, salah satu karakteristik terorisme adalah semangat radikalisme agama. Kelompok-kelompok radikal agama pun ditengarai menggunakan metode

teror untuk mencapai kepentingannya. Kekerasan politik dalam bentuk teror seringkali dijadikan alat untuk mencapai tujuan. Tidak bisa dibantah bahwa aksi terorisme merupakan ancaman bagi pertahanan dan keamanan Negara, di samping juga ancaman bagi masyarakat luas. Mengantisipasi ancaman tersebut, UUD 1945 Pasal 30 ayat (2) telah mengamanatkan membentuk dua lembaga negara yang bertugas melakukan pertahanan dan keamanan negara yakni Kepolisian dan Tentara Nasional Indonesia. Implementasi Undang-Undang No. 15 Tahun 2003, Mabes Polisi Negara Republik Indonesia mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan Surat Keterangan Kepala Polisi Negara Republik Indonesia No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 sesuai ketentuan Pasal 26 dan Pasal 28 bahwa kewenangan Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan intelijen manapun selama 7 x 24 jam.

Densus 88 dinilai kurang profesional dalam mengatasi kasus terorisme, karena cenderung menggunakan aksi *repressif* (kekerasan), yang seringkali menimbulkan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Walaupun demikian banyak juga yang menilai bahwa Densus 88 telah sukses dalam menjalankan tugas pemberantasan terorisme.

Penanganan terorisme, Densus 88 menjadi *leading sector* mirip seperti *Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale* (GIGN) di Prancis dan *Grenzschutzgruppe* (GSG-9) di Jerman. Keduanya berbasis kepolisian dan dilatih serta dilengkapi untuk mampu melakukan *Close Quarters Battle* (CQB), atau pertempuran jarak dekat melawan teroris bersenjata. Perluasan kewenangan ini diperoleh pasca reformasi, kekuatan polisi dikuatkan dalam rangka

penanggulangan teror di Indonesia yang sebelumnya menjadi kewenangan dari TNI sebagai pemegang kendali. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa kewenangan pemberantasan kejahatan terorisme terfokus pada kepolisian, meskipun di dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia diatur adanya peluang penanganan kejahatan teroris yang dapat dan menjadi kewenangan Tentara Nasional Indonesia berdasarkan tugas pembantuan atau operasi non perang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

Mengingat pemberantasan terorisme merupakan salah satu tugas pokok dari kepolisian, sebagai wujud menciptakan ketertiban dan keamanan di tengah masyarakat, maka perlu kiranya dikaji lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan dari tugas kepolisian tersebut. Oleh karena, penanggulangan kejahatan terorisme yang dilakukan oleh kepolisian memiliki perbedaan dengan penanganan terorisme yang dilakukan oleh TNI. Sebab, antara institusi Polisi dan TNI memiliki doktrin yang berbeda. Meskipun cara-cara yang digunakan kepolisian dalam penanganan terorisme cenderung menggunakan cara militeristik, akan tetapi sebagai institusi sipil yang dipersenjatai dan sebagai perwujudan demokrasi sipil, maka penanggulangan terorisme oleh kepolisian harus terbebas dari pola-pola penanganan yang dilakukan oleh militer. Hal inilah yang mendasari terbentuknya Densus 88. Sehingga dalam penanganan aksi terorisme kepolisian harus mampu menggunakan pendekatan *preventif*, yaitu

upaya untuk mencegah terjadinya dan berkembangnya aksi terorisme di tengah masyarakat.

Di Sumatera Utara dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 terjadi peledakan bom yang dilakukan oleh para teroris sebanyak 6 kali di beberapa lokasi di kota Medan. Detasemen Gegana Satuan Brimob telah hadir untuk melakukan tugas dan perannya sebagaimana aturan hukum yang berlaku. Perlu untuk melihat bagaimana Detasemen Gegana Satuan Brimob Sumatera Utara melakukan penegakan hukum terhadap aksi-aksi bom yang terjadi di Sumatera Utara.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”**.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah yang menjadi inti penelitian dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob?
2. Bagaimana prosedur penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara?
3. Bagaimana hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme?

C. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis dan kajian lebih lanjut tentang urgensi urgensi, peran, kedudukan dan fungsi Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan mampu:
 - a. Mendorong masyarakat agar mengetahui terkait dengan peran, fungsi, kedudukan Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam penanggulangan tindak pidana terorisme .
 - b. Mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama memberikan dukungan yang penuh terhadap pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana terorisme.
 - c. Sebagai bahan kritikan, masukan kepada beberapa pihak, baik pihak baik legislatif maupun eksekutif agar membuat regulasi terkait dengan tindak pidana terorisme agar mendahulukan pendekatan yang humanis.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob.
2. Untuk menganalisis prosedur penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

3. Untuk menganalisis hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian suatu penelitian dalam proses pembuatan suatu karya ilmiah berbentuk tesis merupakan salah satu bagian terpenting yang tidak terpisahkan dari kesempurnaannya sehingga sebelumnya perlu dipastikan pernah tidaknya penelitian mengenai judul tesis ini dilakukan pihak lain. Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahan berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa judul “**Peran Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme**”, sejauh ini belum pernah dilakukan walaupun ada beberapa karya ilmiah yang membahas tentang tema sama, yang dirujuk sumbernya seperti penelitian yang dilakukan oleh:

1. Tesis Eko Mulyono dari Magister Manajemen STIE Widya Wiwaha Yogyakarta tahun 2018, dengan judul “**Pengembalian Fitroh Manusia Melalui Program Deradikalisasi Bagi Narapidana Tindak Pidana Terorisme**”. Hasil penelitian tesis ini adalah bahwa motivasi orang bergabung dengan jaringan dan melakukan aksi terorisme antara lain: a) ideologi; b) ekonomi; c) budaya; d) dendam terkait konflik agama. Motivasi tersebut banyak disebabkan karena informasi yang salah diterima oleh orang-orang yang terlibat dalam jaringan terorisme. Bahwa deradikalisasi yang

dilakukan terhadap tersangka tindak pidana terorisme meliputi 2 (dua) program, yaitu: 1) deradikalisasi diluar lapas, yang meliputi kegiatan: a) identifikasi, b) pembinaan kontra radikalisasi; deradikalisasi didalam lapas, yang meliputi kegiatan: a) identifikasi, b) rehalibitasi, c) reedukasi, d) resosialisasi. Inti dari kegiatan deradikalisasi adalah berinteraksi dan berkomunikasi dengan pihak-pihak yang terindikasi radikal, agar lebih memahami pemahaman serta sikap dan perilaku mereka dalam rangka menentukan langkah apa yang harus dilakukan, seperti pemberi pembinaan kemampuan, pembinaan kemandirian ekonomi ataupun pembinaan keagamaan.

2. Sutjahjo Padmo Wasono, dari Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang 2008, dengan judul **Penanganan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tentang Pembarnatasan Tindak Pidana Terorisme**". Adapun hasil penelitian tesis ini adalah Bahwa penerapan UU Nomor 15 tahun 2003 sangat berpotensi mengakibatkan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia para tersangka pelaku tindak pidana terorisme- Draft revisi UU tersebut pun tidak menanggulangi kemungkinan terjadinya ekses-ekses yang akan dilakukanterhadap para tersangka. Wewenang yang terlalu besar terhadap penyidik tanpa disertai tanggungjawab dalam pelaksanaannya akan mengakibatkan suatu terorisme baru yang dilakukan negara terhadap rakyat sipil atau state terrarism. Untuk itu, negara dapat memikirkan kemungkinan pendekatan yang tidak legalis represif terhadap terorisme karena sebelumnya telah terbukti bahwa

penetapan sanksi yang lebih berat terhadap teroris tidak mengurangi aksi mereka. Salah satunya antara lain memikirkan kemungkinan rekonsiliasi antara pemerintah, masyarakat dan unsur-unsur yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Bahwa terorisme merupakan rangkaian tindakan yang kompleks, maka pada dasarnya pengaturan anti-terorisme tidak akan memadai jika hanya dilakukan dalam satu undang-undang. Selain itu sudah sepatutnya aparat penegak hukum mengefektifkan ketenafuan hukum yang sudah ada dan terpecah dalam berbagai undang-undang, dengan cara mengintegrasikannya kedalam hukum yang komprehensif. Revisi UU Anti terorisme harus sesuai dengan kerangka hukum yang harus mengatur aspek-aspek yang berkaitan dengan: pengawasan perbatasan (darat, laut dan udara), keamanan transportasi, bea-cukai, keimigrasian, *money loundring*, basis rekrutmen dan pelatihan (latihan-latihan militer illegal), keuangan, bahan-bahan kimia dan persenjataan serta perlindungan terhadap keselamatan masyarakat sipil. serta mewajibkan setiap prosedur dan tindakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana terorisme dilakukan secara nondiskriminatif menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Bahwa Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sudah mengatur, hak tersangka/terdakwa namun demikian implementasi undang-undang tersebut belum secara jelas dan lengkap.

3. Tesis Didit Supriyadi dari Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2014, dengan judul **“Aspek Pidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Terorisme”**. Hasil

penelitian dari tesis ini adalah bahwa Pertimbangan oleh Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi anak pelaku terorisme, maka hakim mempertimbangkan berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak, UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh anak hakim juga dapat melihat dari ketentuan Pasal 19 UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Selain pertimbangan tersebut hakim juga harus memperhatikan manfaat dari pemberian sanksi terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan juga kondisi psikhis dari anak. Bahwa Hakim atau Jaksa harus mengungkap terlebih dahulu status anak, apakah sebagai korban atau melakukan tindak pidana terorisme atas inisiatif sendiri disinilah tugas hakim atau jaksa dalam menangani kasus terorisme anak harus menggali lebih dalam di dalam menentukan bagaimana nantinya menentukan pidana yang tepat di dalam pertimbangan putusan non yuridis untuk anak yang nanti akan menghasilkan putusan yang terbaik buat anak dengan tujuan mengedepankan kepentingan yang terbaik untuk anak demi masa depan anak. Di dalam proses sistem peradilan pidana yang baik tentu saja apabila anak yang menjadi tersangka tentu saja berbeda proses penanganannya mulai dari tahap pertama samapai tahap terakhir. Dalam tingkat tahapan pertama proses penyidikan yang dilakukan harus ada laporan BAPAS berupa LITMAS dalam memulai proses penyidikan dan tentu saja penyidik juga harus berkompotensi melakukan proses penyidikan terhadap anak atau telah mempunyai pengalaman menangani tersangka anak. Tanpa hal tersebut tentu saja proses

penyidikan bisa dianggap tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan melanggar hak-hak anak untuk mendapat proses peradilan yang baik. Bahwa penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana terorisme bukan merupakan jalan utama dalam rangka perbaikan moral anak. Pidana perampasan kemerdekaan terhadap anak hanya memberikan efek trauma yang mendalam pada diri anak. Akan lebih baik jika anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme dilakukan rehabilitasi dengan mengedepankan proses pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian adalah melakukan pendekatan dengan berdialog kepada anak-anak yang menjadi pelaku terorisme agar *mind set* mereka bisa diluruskan serta memiliki pemahaman yang komprehensif serta dapat menerima pihak yang berbeda dengan mereka. Pembinaan anak-anak pelaku tindak pidana terorisme dapat diupayakan dengan mengikutsertakan anak pada kegiatan pondok pesantren dengan maksud deradikalisasi dari paham terorisme yang selama ini telah melekat pada pemahaman anak. Program deradikalisasi hendaknya benar-benar diarahkan untuk memutus mata rantai regenerasi jaringan teroris.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka teori

Landasan teori adalah seperangkat definisi, konsep serta proposisi yang telah disusun rapi serta sistematis tentang variabel-variabel dalam sebuah penelitian. Landasan teori ini akan menjadi dasar yang kuat dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Pembuatan landasan teori yang

baik dan benar dalam sebuah penelitian menjadi hal yang penting karena landasan teori ini menjadi sebuah pondasi serta landasan dalam penelitian tersebut. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.

Landasan teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis, artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis relevan yang mampu menerangkan masalah tersebut. Upaya tersebut ditujukan untuk dapat menjawab atau menerangkan masalah yang telah dirumuskan.¹⁸ Teori merupakan pengetahuan ilmiah yang mencakup penjelasan mengenai suatu sektor tertentu dari sebuah disiplin keilmuan.¹⁹ Kemudian mengenai teori dinyatakan juga bahwa:

“Landasan teori adalah merupakan suatu kerangka pemikiran dan butir-butir pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang dijadikan bahan pertimbangan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.”²⁰

Bagi seorang peneliti, suatu teori atau kerangka teori mempunyai berbagai kegunaan, di mana kegunaan tersebut paling sedikit mencakup hal-hal, sebagai berikut:

¹⁸I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi, , hlm. 23.

¹⁹M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia, hlm. 30.

²⁰*Ibid.*, hlm. 80.

1. Teori tersebut berguna untuk mempertajam atau lebih mengkhhususkan fakta yang hendak di selidiki atau diuji kebenarannya.
2. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
3. Teori biasanya merupakan ikhtisar dari hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang hendak diteliti.
4. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan muncul lagi pada masa-masa mendatang.
5. Teori memberi petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada pengetahuan peneliti.²¹

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian.²² Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisasikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu.²³ Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.²⁴

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah teori peran dan teori penegakan hukum.

²¹Soerjono Soekanto, 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co, hlm. 67.

²²M. Solly Lubis, *Loc.Cit.* Menurut Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 93.

²³Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 23.

²⁴Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 7.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Teori peran berbicara tentang istilah “peran” yang biasa digunakan dalam dunia teater, dimana seorang aktor dalam teater harus bermain sebagai tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi seorang aktor dalam teater dinalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat, dan keduanya memiliki kesamaan posisi.²⁵

Peran diartikan pada karakterisasi yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor dalam sebuah pentas drama, yang dalam konteks sosial peran diartikan sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial. Peran seorang aktor adalah batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan/ unjuk peran (*role performance*).²⁶

Dari paparan diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan adanya orang- orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk

²⁵Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 215.

²⁶Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 3.

selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat.²⁷

Peran merupakan aspek yang dinamis dalam kedudukan terhadap sesuatu. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.²⁸ Setiap peran adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi perannya. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Mereka menyatakan bahwa sebuah lingkungan organisasi dapat mempengaruhi harapan setiap individu mengenai perilaku peran mereka.

Teori kedua adalah teori penegakan hukum. Penegakan hukum selalu menjadi menu menarik yang patut untuk diperdebatkan. Bahkan media cetak maupun elektronik menyajikan pemberitaan tanpa berita penegakan hukum seakan-akan menyajikan makanan tanpa bumbu. Artinya, pemberitaan penegakan hukum penting untuk dimuat.

Wajar kiranya pemberitaan penegakan hukum menjadi perhatian dan sorotan publik, karena espektasi masyarakat yang terlalu tinggi kepada pemerintah dan aparat hukum akan keadilan dan kenyamanan serta ketentraman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Pembangunan di bidang hukum merupakan salah satu bidang yang sangat menentukan bagi

²⁷*Ibid*, hlm. 4.

²⁸Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada hlm. 267.

terlaksananya pembangunan bidang lainnya, seperti bidang ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subyeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subyek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum itu melibatkan semua subyek hukum dalam setiap hubungan hukum.²⁹

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut obyeknya. Secara obyektif, norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis (biasa juga disebut dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja), sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat (bisa juga diartikan dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat).³⁰

Dalam bahasa yang tersendiri, kadang-kadang orang membedakan antara pengertian penegakan hukum dengan penegakan keadilan.

²⁹ Maizardi, Ebit Bimas Saputra, *Op. Cit*, hlm. 73.

³⁰ *Ibid.*

Penegakan hukum dapat dikaitkan dengan pengertian “*law enforcement*” dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum dalam arti hukum materil, diistilahkan dengan penegakan keadilan.³¹ Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung didalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.³² Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³³

Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh pihak berwenang tidak hanya melalui pengadilan tetapi dapat dilalukan di luar pengadilan, dengan berbagai sanksi yang dapat diberikan seperti sanksi pidana, perdata, dan administrasi. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab mengenai urusan-urusan daerah. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah dan pandangan nilai yang mengejewantahkan sikap untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴ Artinya penegakan hukum dapat dipahami sebagai upaya aparat penegak hukum untuk menjamin dan memastikan

³¹*Ibid.*

³²Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

³³*Ibid.* Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

³⁴Soerjono Soekanto dkk, 1986, *Suatu Pengantar Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 7.

aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Penegakan hukum merupakan proses penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan secara ketat dan diatur oleh kaidah hukum, serta didukung penilaian pribadi.³⁵

Norma hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiel. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiel mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Penegakan hukum juga tidak terlepas dari dari aparaturnya penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

Dalam proses bekerjanya aparaturnya penegak hukum itu, terdapat tiga elemen penting yang mempengaruhi, yaitu: institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan

³⁵Soerjono Soekanto, 2007, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo, hlm. 4.

mekanisme kerja kelembagaannya, budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

2. Kerangka konsep

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya

untuk mendukung keamanan dalam negeri. anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara

mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.³⁶

Kata “teroris” dan terorisme berasal dari kata latin “*terrere*” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.³⁷

Terorisme adalah paham yang berpendapat bahwa penggunaan cara-cara kekerasan dan menimbulkan ketakutan adalah cara yang sah untuk mencapai tujuan.³⁸

Menurut Muladi terorisme dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap hati nurani (*crimes against conscience*). Hal ini karena kejahatan terorisme bukan kejahatan akibat melanggar Undang-Undang, melainkan karena pada dasarnya tergolong sebagai *natural wrong* atau *acts wrong in themselves*.³⁹

³⁶Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates, hlm. 17.

³⁷*Ibid*, hlm. 18-19.

³⁸Muchamad Ali Syafa’at, 2003, “Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan” dalam *Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, hlm. 59.

³⁹Muladi, “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,” dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor II, Desember 2002, Jakarta: FISIP UI, hlm. 22.

Menurut Paul Wilkinson, pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu.⁴⁰ Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan terorganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional.⁴¹

Menurut T. P. Thornton, terorisme didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁴²

Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan,

⁴⁰Paul Wilkinson, 2001, *Terorism versus Democracy: The Liberal State Response*, Routledge: Oxon, hlm. 44.

⁴¹Debora Sanur Lindawaty, "Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional", dalam *Jurnal Politica*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2016, hlm. 28.

⁴²Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing , hlm. 2.

pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan formatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme. Kebijakan formatif sendiri merupakan bagian dari politik hukum pidana dan kebijakan hukum pidana. kebijakan formatif diawali melalui kriminalisasi, yaitu penetapan suatu perbuatan yang awalnya bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang yang mengancam perbuatan tersebut dengan sanksi pidana. Undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme telah melakukan kriminalisasi terhadap terorisme yang diancam dengan sanksi pidana tertentu. Selain tindak pidana dan sanksi pidana, undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme juga menetapkan beberapa aturan mengenai mekanisme prosedural penegakan hukum (hukum acara) terhadap tindak pidana terorisme.⁴³

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap sistem hukum. Bentuk-bentuk penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikatakan Ronny Hanitijo Soemitro meliputi: inventarisasi hukum positif, penelitian asas-asas hukum,

⁴³Folman P. Ambarita, "Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018, hlm. 142.

penelitian hukum *in concreto*, penelitian sinkronisasi hukum, penelitian sistem hukum dan perbandingan hukum.⁴⁴

Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law in books*).⁴⁵ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.⁴⁶

2. Metode pendekatan

Metode yang dilakukan dalam penelitian ini pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang digunakan terhadap konsep-konsep hukum. Antara lain lembaga hukum, fungsi hukum dan sumber hukum.⁴⁷

3. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan

⁴⁴Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat, hlm.4.

⁴⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.118.

⁴⁶Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, hlm. 96.

⁴⁷Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hlm. 248.

objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.⁴⁸

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁴⁹

4. Jenis data

Dalam hubungannya dengan proses pengumpulan data dan jika dilihat dari jenisnya, data dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari langsung dari objek yang diteliti, sedangkan data sekunder merupakan data dalam bentuk jadi, seperti data dokumen dan publikasi.⁵⁰ Jenis data dalam penelitian ini berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan, yang didukung dengan wawancara dengan salah satu personil di Datasemen Gegana Satuan Brimob di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta mendownload melalui internet. Data yang diperoleh kemudian

⁴⁸Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm.10.

⁴⁹Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm.76.

⁵⁰Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 57.

dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, yang didapat dari⁵¹:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim,⁵² dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
- b. Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵³
- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan

⁵¹Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm.113.

⁵²Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.141. Lihat juga Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 47.

⁵³*Ibid.*

indeks kumulatif.⁵⁴ Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁵⁵

5. Lokasi penelitian

Sehubungan jenis data dalam penelitian ini difokuskan pada data sekunder, maka penelitian di adakah di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan dan perpustakaan Universitas Sumatera Utara Medan, sedangkan wawancara sebagai data pendukung dilakukan di Datasemen Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Alasan pemilihan tempat penelitian di Datasemen Gegana Satuan Brimob Kepolisian Daerah Sumatera Utara, adalah karena unit tersebut merupakan unit yang bertugas dalam penanggulangan aksi terorisme.

6. Analisis data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang

⁵⁴P. Joko Subagyo, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm.90.

⁵⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit.*, hlm.33.

dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini. Jenis analisis data kualitatif yaitu menganalisis data berdasarkan kualitasnya (tingkat keterkaitannya) bukan didasarkan pada kuantitasnya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penelitian ini, maka akan dibuat sistematika pembahasan berikut ini:

- Bab I : Latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, kerangka teori dan konsep, metode penelitian, yang berisi jenis penelitian, sifat penelitian, jenis data, lokasi penelitian, analisis data.
- Bab II : Bab ini membahas tentang aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob, yang akan dibahas adalah tentang pengaturan hukum tugas, peran dan fungsi Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam penanggulangan terorisme; perbedaan tugas antara Detasemen Gegana Satuan Brimob dan Detasemen Antiteror 88 dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.
- Bab III : Bab ini membahas tentang prosedur penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, yang akan membahas tentang penanganan terorisme dalam aturan perundang-undangan di Indonesia; tindak pidana terorisme dalam UU Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme, serta

prosedur penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

Bab IV : Bab ini akan membahas hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

BAB II

ASPEK HUKUM PENANGGULANGAN TEROR BOM YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB

A. Pengaturan Hukum Tugas, Peran dan Fungsi Detasemen Gegana Satuan Brimob dalam Penanggulangan Terorisme

Aksi teror merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), sehingga siapapun pelakunya dan apapun motifnya, tindakan tersebut tidak bisa ditolerir. Aksi teror pada ruang publik sebagai kejahatan yang bukan semata-mata pada tindakannya, namun juga pada dampak kelanjutan yang diakibatkannya. Selain menimbulkan ketakutan, peristiwa teror, bom dan jenis kekerasan lainnya mengakibatkan mencuatnya aneka motif sentimen masyarakat antara pro dan kontra sehingga berpotensi memicu konflik sosial lebih lanjut. Oleh karena itu terorisme merupakan kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan dan peradaban. Terorisme menjadi ancaman bagi manusia dan musuh dari semua agama. Perang melawan terorisme menjadi komitmen bersama yang telah disepakati berbagai negara.

Tindak pidana teroris pada umumnya dilakukan oleh elemen *clandestine* (jaringan bawah tanah) yang terorganisasi dan terlatih secara khusus. Tindakan pengamanan dilakukan kepada anggota tim sebelum melakukan aksi teror. Biasanya mereka dibuat sistem sel sebelum pelaksanaan menghancurkan target. Pengintaian terhadap target sasaran teror dilakukan oleh personal yang bertugas secara khusus sebagai pengintai.

Uraian di atas menunjukkan bahwa tindak pidana terorisme adalah musuh bersama yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, terutama oleh aparat penegak

hukum. Untuk menjamin penegakan hukum dapat dilaksanakan secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, ada beberapa azas yang harus selalu tampil dalam setiap penegakan hukum, yaitu azas tidak berpihak (*impartiality*), azas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), azas beracara benar (*prosedural due process*), azas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), azas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.⁵⁶

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus

⁵⁶Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002. hlm. 41.

patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) serta sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Peningkatan profesionalisme personel Brimob merupakan bagian dari peningkatan kinerja Korps Brimob Polri dalam menghadapi dan menanggulangi gangguan Kamtibmas yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri yang telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2017 sebagai perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010.

Perkembangan situasi keamanan akhir-akhir ini, baik dibidang politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan yang selalu bergerak cepat dan dinamis

menjadi tantangan bagi Polri dalam mengemban tugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam negeri. Terutama yang berkaitan dengan tugas kepolisian dalam menangani kejahatan berintensitas tinggi seperti terorisme, kejahatan menggunakan bahan peledak dan kelompok bersenjata. Polri sebagai penjaga Kantibmas dituntut tampil terdepan dalam mengantisipasi dan menanggulangi segala gangguan keamanan. Terkait dengan hal itu, berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 guna meningkatkan eksistensi dan peran aktif Polri dalam mendukung keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan penyempurnaan dengan melakukan restrukturisasi organisasi di lingkungan Polri, termasuk di dalamnya nomenklatur jabatan Kepala Korps Brigade Mobile (Kakorbrimob) dikukuhkan menjadi Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob).

Pada Korps Brimob Polri sebagai satuan pamungkas Polri yang khusus menangani kejahatan berintensitas tinggi dalam perubahan nomenklatur dan titelatur yang tercantum dalam Perpres Nomor 5 tahun 2017 diatur pada pasal 22 mengalami penambahan 1 ayat menjadi ayat 5 sehingga secara lengkap Pasal 22 isinya sebagai berikut:

1. Korps Brigade Mobil disingkat Korbrimob merupakan unsur pelaksana tugas pokok dibidang Brigade Mobil yang berada di bawah Kapolri.
2. Korbrimob sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina dan mengerahkan kekuatan guna menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang berintensitas tinggi serta tugas lain dalam lingkup tugas pokok Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dalam negeri.
3. Korbrimob dipimpin oleh Komandan Korbrimob disingkat Dankorbrimob yang bertanggung jawab kepada Kapolri.
4. Dankorbrimob dibantu oleh Wakil Dankorbrimob disingkat Wadankorbrimob.
5. Korbrimob terdiri atas paling banyak 2 (dua) Pasukan.

Adanya perubahan Nomenklatur dan Titelatur berdampak pada perubahan organisasi Korps Brimob itu sendiri. Seperti yang dikatakan Dankorbrimob pada saat pelantikan Komandan Pasukan Gegana dan Pelopor, bahwa Korps Brimob Polri merupakan satuan para militer yang pengorganisasiannya mirip dan serupa dengan militer. Dimulai dari ikatan satuan terkecil regu, peleton, kompi, batalyon, sampai resimen. Lebih lanjut disampaikan Dankor, perubahan-perubahan tersebut perlu dibarengi dengan penyempurnaan struktur organisasi berupa restrukturisasi organisasi di lingkungan Korps Brimob dengan penambahan Pasukan Gegana dan Pasukan Pelopor Korbrimob Polri.

Dalam perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Korps Brimob Polri terdapat penambahan jabatan dengan pangkat bintang satu yaitu Pasukan Pelopor dan Pasukan Gegana sebagai upaya untuk menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam menghadapi potensi gangguan keamanan yang berimplikasi kontijensi.

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Korps Brimob Polri yang dikeluarkan berdasarkan Keppres No. 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja (SOTK) di lingkungan Polri terjadi pembentukan dua pasukan di lingkungan Korps Brimob yaitu Pasukan Pelopor (Pas Pelopor) dan Pasukan Gegana (Pas Gegana). Perubahan SOTK juga berdampak pada Hubungan Tata Cara Kerja (HTCK) antara Korps Brimob Polri dengan Satbrimob Polda pada tingkat tipe A khusus, tipe A dan tipe B.

Korbrimob bertugas menyelenggarakan fungsi pembinaan keamanan khususnya yang berkenaan dengan penanganan gangguan keamanan yang

berintensitas tinggi, dalam rangka penegakan keamanan dalam negeri. Korps ini dipimpin oleh seorang Inspektur Jenderal (Irjen).

Peranan Brimob di dalam Polri adalah sebagai berikut:

- a. Peran untuk membantu fungsi polisi lainnya,
- b. Peran untuk melengkapi operasi kepolisian kewilayahan yang dilakukan bersamaan dengan fungsi polisi lainnya,
- c. Peran untuk Melindungi anggota unit Polisi lainnya serta warga sipil yang berada di bawah ancaman,
- d. Peranan untuk memperkuat fungsi kepolisian lainnya dalam pelaksanaan tugas operasional daerah,
- e. Melayani untuk menggantikan dan menangani tugas-tugas Kepolisian kewilayahan apabila situasi atau sasaran sudah mengarah ke kejahatan berkadar tinggi.

Salah satu unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri adalah Pasukan Gegana. Terbentuknya Gegana berawal dari pemikiran tokoh polri pada tahun 1974. Timbulnya pemikiran tersebut, didasari adanya isu terror terhadap Polda Metro Jaya sehingga untuk mengantisipinya dibentuk kompi satuan Gegana Brimob Polri yang dipimpin Mayor Pol. Drs. Soemardi. Satuan Gegana terbentuk pada tanggal 27 november 1974 berdasarkan Skep Kapolda Metro Jaya no.Pol.Skep/29/XI/1974 tentang pembentukan kesatuan Gegana Komdak Metro Jaya, berdirinya Gegana merupakan realisasi fisik dan instruksi Menhantam Pangab Nomor: SHK/633/V/1972 tentang Penanggulangan Kejahatan Pembajakan Udara atau Laut dan Teterisme Internasional. Meskipun satuan Gegana sudah terbentuk sejak tahun 1974 namun pengakuan dari departemen pertahanan keamanan baru ada pada tahun 1976. Keberadaan pasukan Gegana sebagai komponen pasukan elit di lingkungan Polri terus membenahi diri. ketika Jendral Polisi Drs. Anton Soedjarwo menjadi Kapolri, Gegana kemudian

dikembangkan dari sebuah Satuan Kompi menjadi Detasemen sekaligus pemindahan kedudukan Mako dari Polda Metro Jaya ke daerah Pertamburan

Pemindahan Markas Komando terjadi pada masa pimpinan Letkol Pol. Drs. Soepeno dan selanjutnya pindah ke Mabes Polri Jakarta Selatan. Pada tahun 1985 terjadi peralihan kedudukan, Detasemen Gegana Metro Jaya ke Momapta Polri atau sekarang yang dikenal Korps Brimob Polri. Peralihan tersebut, berdasarkan Skep Kapolri No.Pol: Skep/104/III/1985. Kemudian Gegana pada masa pimpinan Letkol Pol. Drs. S.Y. Wenas, pada tahun 1988 Markas Komando Gegana dipindah ke kelapa dua. Sejak dibentuk hingga saat ini. Pasukan Gegana Korps Brimob Polri cukup membanggakan. Berbagai terror yang terjadi di Indonesia baik menggunakan senjata api. Bom maupun bahan kimia lainnya dapat ditangani dengan baik. Personel Gegana yang dilengkapi dengan kemampuan dan peralatan yang mumpuni dapat menganalisa setiap perkembangan jenis terror terutama yang menggunakan bahan peledak. untuk itu. Personel Gegana dituntut terus meningkatkan kemampuannya, karena perkembangan ancaman kejahatan seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu dan teknologi menjadi tantangan dan tugas berat pasukan Gegana.

Pasukan Gegana Korbrimob merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Dankorbrimob Polri. Danpas Gegana bertugas Membina, Mengawasi dan Mengendalikan Satuan-satuan dalam lingkungan pasukan Gegana. Meningkatkan kemampuan personel dan mengerahkan kekuatan satuan atas perintah Dankorbrimob Polri. Dalam melaksanakan tugasnya, pasukan Gegana menyelenggarakan fungsi sebagai 1). Pelaksanaan Manajemen

Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Kesjas, Yanma, Keuangan dan Tata Administrasi Urusan dalam lingkungan pasgegana. 2). Penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api, bom, bahan kimia, biologi, radio aktif dan perlawanan terror. 3). Pemberian bantuan teknis fungsi Gegana pada kegiatan yang berskala nasional maupun internasional. 4). Pembina fungsi Gegana pada satuan Brimob Polda. Dalam struktur organisasi komandan pasukan Gegana dibantu seksi Perencanaan, Operasional, SDM, Logistik, Provos, TIK, Yanma, Urkeu dan Seksi Taud. Pasukan Gegana Korbrimob Polri terdiri dari tiga satuan yang masing-masing terdapat tiga Detasemen kecuali satuan Bantek yang memiliki dua Detasemen. Satuan pasukan Gegana adalah satuan Perlawanan Terror (wanteror) bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau perlawanan teror serta pembebasan sandera.

Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional.

Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob. Sesuai dengan namanya satuan ini

bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat.

Satuan Jibom bertugas sebagai penindak gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan atau bom. Satuan KBR bertugas sebagai penindak gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi khususnya kejahatan terorganisir yang menggunakan bahan Kimia, Biologi dan Radiaktif. Dan Satuan Bantek yang terdiri dari detasemen bantuan taktik dan desemen pengembangan bertugas sebagai bantuan teknis fungsi Gegana dalam penindakan gangguan Kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi. Satuan Bantek terdiri dari dua detasemen, yaitu: pasukan Gegana kedepan akan menghadapi berbagai perkembangan gangguan kamtibmas berintensitas dan berkadar tinggi yang semakin kompleks dan mengarah pada Transnational Crime (Terrorism, Kimia And Bioterrorism, Narcoterrorism, Cyber Crime), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi . khususnya teknologi informasi dan komunikasi yang terjadi di eksternal dan internal polri berpengaruh terhadap kondisi kamtibmas yang berdampak pada operasionalisasi tugas pokok dan fungsi pasukan Gegana karena belum didukung dengan peralatan terkini. Hambatan lainnya, sesuai perkap Nomor 06 Tahun 2017 Tentang Satuan Organisasi pada tingkat Mabes Polri daftar susunan personel (DSP) berjumlah 3.312 namun jumlah riil personel pasukan Gegana saat ini baru sejumlah 983 orang terdiri dari 966 orang anggota Polri dan 17 orang PNS sehingga masih terdapat kekurangan personel untuk mendukung operasional maupun fungsi staf pas Gegana dan jajaran . selain itu, berbagai kendala juga

dialami pasukan Gegana seperti terbatasnya sarana dan prasarana serta peralatan yang digunakan untuk mendukung tugas-tugas pasukan Gegana. Dan yang perlu mendapatkan perhatian lebih terhadap keselamatan personel setiap melaksanakan tugas yang berisiko tinggi adalah belum adanya tunjangan resiko keselamatan kerja atau asuransi jiwa. Tuntutan profesionalisme anggota belum didukung dengan tersertifikasi kemampuan dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sehingga tidak adanya legalitas secara tertulis mengakibatkan tidak diakui kemampuan tersebut untuk mendapatkan tunjangan fungsional juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Meskipun demikian dengan adanya hambatan dan permasalahan yang dihadapi saat ini tidak menyurutkan semangat personel pasukan Gegana karena dalam melaksanakan tugas sehari-hari berpedoman pada moto pengabdian, yaitu “Pengabdian yang paling membahagiakan dalam hidup ini ialah apabila kita berbuat sesuatu bagi bangsa dan Negara yang menurut orang lain tidak mungkin mampu kita lakukan” dan motto operasional “Setia Tabah Waspada”.

Visi pasukan Gegana adalah “pasugana Gegana yang Professional, Modern dan Terpercaya”. Dalam menjalankan tugasnya sehari berpedoman pada misi yang isinya sebagai berikut:

1. Mewujudkan pasukan Gegana yang solid, loyal dan pantang menyerah.
2. Mewujudkan postur pasukan Gegana yang ideal, efektif, efisien serta profesional yang didukung logistik yang termodern.
3. Meningkatkan sistem manajemen sumber daya manusia pas Gegana secara optimal dan mendorong kapabilitas kinerja personel yang profesional dan

kompetensi yang didukung dengan remunerasi yang adil dan sesuai tanggung jawab, beban kerja untuk menciptakan gairah kerja serta kesejahteraan personel.

4. Meningkatkan profesionalisme personel pas gegana melalui pelatihan yang sistematis dan berkelanjutan untuk menghadapi dinamika gangguan kamtibmas berkadar dan berintensitas tinggi.
5. Membangun kerja sama dengan instansi/lembaga pemerintah/swasta baik di dalam maupun luar negeri guna meningkatkan kemampuan personel serta mendukung operasional satuan.

Tujuan pencegahan ancaman tindak pidana terorisme oleh Gegana Satuan Brimob pada dasarnya adalah mencapai tujuan Polri, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Penjinak bom yang di singkat Jibom adalah salah satu kemampuan yang dimiliki oleh Satuan Brimob di seluruh Indonesia. Disebut unit karena setiap pergerakan jibom adalah satu unit yang terdiri dari 10 personel dan dipimpin oleh

Kepala unit, dari 10 personil tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berbeda (maaf disini kami tidak menyampaikan tugas dan tanggung jawab personil untuk menjaga privasi).

Setiap personil unit jibom mempunyai Standar kemampuan, standar kemampuan tersebut telah ditetapkan oleh Korp Brimob Polri, untuk mencapai standar kemampuan tersebut setiap personil unit jibom telah menjalani pendidikan kejuruan jibom di Pusdik Brimob Watu kosek ataupun telah melaksanakan pelatihan-pelatihan di kesatuan untuk mencapai standar kemampuan sesuai dengan buku pedoman pelaksanaan yang ada. Di setiap daerah mungkin ada perbedaan dalam hal struktur organisasinya, ada yang dibawah satuan langsung yang biasa disebut Unit Gegana, ada yang dibawah Subden Gegana yang sebutannya adalah unit jibom dan untuk di pusat sebutannya adalah detasmen, namun untuk standar kemampuan dan tugas yang dilaksanakan adalah sama, pergerakannya adalah unit.

Setiap Unit Jibom Gegana Brimob Polri baik di pusat maupun di daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya yaitu penanganan ancaman bom berdasarkan Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No. Pol.: SKEP / 120/ VIII / 2007 tanggal 20 Agustus 2007 tentang Buku Pedoman Pelaksanaan Penjinakan Bom Brimob Polri. Adapun prosedur penanganan TKP ancaman bom adalah sebagai berikut

a. Sasaran

- 1) Obyek Vital
- 2) Fasilitas Umum

3) Fasilitas Pribadi

b. Cara Bertindak

1) Persiapan

- a) Setelah menerima Laporan Kanit mempersiapkan dan mengecek kelengkapan personil, peralatan serta rantis Jibom yang akan digunakan , kelengkapan administrasi berupa surat perintah dan blanko berita acara serah terima.
- b) Kanit melaksanakan APP menjelaskan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka menangani TKP ancaman bom, merencanakan cara bertindak (CB) di TKP.
- c) Dalam hal ini sangat dibutuhkan kecepatan tiba di TKP sehingga perlu menentukan rute-rute alternatif untuk cepat tiba di TKP serta melaporkan kepada Pa piket / Kajaga bahwa Unit Jibom akan berangkat menuju Obyek.

2) Pelaksanaan

- a) Setelah tiba di TKP, Kanit menempatkan kendaraan taktis (rantis) Jibom pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan dan keamanan personil, sekaligus sebagai poskotis,serta seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung khususnya bodyvest dan helm kecuali Operator 1 siaga dengan Body armour.

- b) Kanit didampingi operator 1 (nomor 1) melakukan koordinasi dengan penanggung jawab TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/ disterilkan dari kemungkinan adanya bom.
- c) Kanit merencanakan pemeriksaan/sterilisasi ancaman bom yang meliputi : pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas.
- d) Kanit membagi personil menjadi 3 atau 4 pasang, dan tiap pasangan dilengkapi alat deteksi.
- e) Kanit menjelaskan rencana pelaksanaan pemeriksaan/sterilisasi kepada masing-masing pasangan serta memberikan konsinyes yang harus dipatuhi.
- f) Atas perintah penanggungjawab TKP/ Kasatwil setempat, Unit Jibom melakukan pemeriksaan lokasi secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan menurut ketentuan (spiral, arsir, blok), sesuai dengan situasi dan kondisi areal yang akan diperiksa.
- g) Bila ancaman ditujukan kepada suatu gedung/bangunan, gunakan gambar rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa/ disteril, sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan.
- h) Pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan.

- i) Semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya misalnya: dinding, lemari, laci meja, tempat sampah, pot bunga/ tanaman hias, radio, televisi, pengeras suara dan benda-benda lain yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom.
- j) Semua kabel dan tombol-tombol elektronika harus diperiksa dan di tes, kabel-kabel diperiksa sampai kedua ujungnya, yakinkan kabel tersebut tidak merupakan bagian dari bahan peledak.
- k) Selama Unit Jibom sedang melakukan tugasnya di TKP, penanggungjawab TKP melarang semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dengan TKP dinyatakan aman atau steril oleh Kanit .
- l) Pemeriksaan dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, artinya semua area/obyek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali oleh pasangan lainnya. Bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Kanit dan secara berjenjang melaporkan kepada penanggung jawab TKP/kasatwil serta pencarian untuk sementara dihentikan.
- m) Apabila barang/ benda yang dicurigai tersebut ternyata bom, maka penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom. Tetapi apabila benda/barang yang dicurigai tersebut bukan bom, maka pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai obyek/ areal tersebut dinyatakan aman.


n) Setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bom/bahan peledak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa obyek/ areal sudah steril dan menyerahkan kembali obyek tersebut kepada penanggungjawab TKP/ Kasatwil disertai dengan berita acara.

3) Konsolidasi

- a) Setelah pelaksanaan deteksi/sterilisasi ancaman bom selesai, Ka unit mengecek personil dan peralatan deteksi, proteksi (pelindung) untuk memastikan kelengkapannya
- b) Kepala unit memberikan anev kepada anggota unitnya mengenai kegiatan deteksi/sterilisasi ancaman bom dan memberikan koreksi jika ditemukan adanya kesalahan dalam pelaksanaan tugas tersebut
- c) Sesampainya di pangkalan, Kepala unit melapor kepada piket, membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penanganan ancaman bom.
- d) Ka unit memimpin anggota membersihkan peralatan deteksi dan proteksi (pelindung) serta mengisi ulang kembali baterai-baterai peralatan yang digunakan kemudian diletakkan ditempat yang telah ditentukan.
- e) Bila terjadi sesuatu terhadap personil dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggung jawaban.


Detasemen Gegana Satuan Brimob merupakan bagian dari Brimob di Polda Sumatera Utara. Berdasarkan skema di bawah ini dibawah ini:

Struktur Organisasi Korps Brimob :



Adapun Struktur Pasukan Gegana Brimob Korps Brimob Polri:

Struktur Organisasi Pasukan Gegana Korps Brimob Polri :



B. Perbedaan Tugas Antara Detasemen Gegana Satuan Brimob dan Detasemen Antiteror 88 dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.⁵⁷

Tragedi Bom Bali I menjadi awal keikutsertaan Indonesia dalam perang global melawan terorisme dengan dikeluarkannya resolusi Dewan Keamanan PBB Nomor 1438 tanggal 14 Oktober 2002 tentang peristiwa peledakan bom di Bali. Sebagai upaya penegakan hukum, Pemerintah Republik Indonesia menindaklanjuti resolusi tersebut dengan mengeluarkan Perpu Nomor 1/2002 pada tanggal 18 Oktober 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang kemudian diikuti Inpres Nomor 4/2002 tentang Penunjukan Instansi Pemerintah yang berwenang untuk mengkoordinasikan tindakan memerangi

⁵⁷Johan Immanuel, Sunarto, Gunawan, "Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia)", Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bandar Sumatera Utara, 2017, hlm. 3.

terorisme. Setelah disahkan, UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diberlakukan surut (*retroaktif*).⁵⁸

Terorisme telah menjadi musuh bersama baik bagi bangsa Indonesia maupun masyarakat seluruh dunia. Terorisme adalah kejahatan terhadap kemanusiaan dalam bentuk gerakan yang terorganisasi. Dewasa ini terorisme telah mempunyai jaringan yang luas dan teroganisir secara global dan mengancam perdamaian dan keamanan nasional.

Tindakan teror dari terorisme dapat berakibat fisik dan/atau non fisik (psikis). Tindakan teror fisik biasanya berakibat pada fisik korban seperti pemukulan, penyendaraan, pembunuhan, peledakan bom dan sebagainya sementara akibat dari non fisik (psikis) bias dilakukan dengan penyebaran isu, ancaman, dan sebagainya. Akibat tindakan teror ini setiap orang atau kelompok orang yang menjadi korban teror menjadi merasa tidak aman dan dalam kondisi rasa takut (traumatis). Bahkan dapat berakibat lebih luas yaitu dapat mempengaruhi kehidupan ekonomi, politik dan kedaulatan negara. Oleh sebab itu, tindakan terorisme harus mendapat solusi baik dalam pencegahan maupun penanggulangannya dari pemerintah maupun masyarakat.⁵⁹

Menurut Barry R. Posen dalam tulisannya yang berjudul *The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics*, hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam upaya menanggulangi terorisme ialah dengan sebuah

⁵⁸Mahfud Suwono Jati, Ishviati Joenaini Koenti, Sigit Setyadi, “ Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dan Mantan Narapidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, dalam *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*”, Volume 2, Nomor 2, November 2018, hlm. 428.

⁵⁹Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, hlm. 6-7.

strategi untuk menentukan prioritas dan focus untuk menggunakan sumber daya suatu Negara baik sumber daya yang berupa uang, waktu, maupun modal. Termasuk juga sumber daya politik dan kekuatan militer negara tersebut.⁶⁰ Negara yang sedang berusaha untuk mengatasi ancaman teror harus memperbesar kapabilitas diplomasi dan pertahanan negaranya karena kedua faktor tersebut berperan besar dalam upaya kontra teror. Melalui skala prioritas atas penggunaan sumber daya negara maka negaratersebut akan lebih berhemat tenaga daripada melawan teror dengan perang yang menguras tenaga (*attrition war*).⁶¹

Dalam hal ini peningkatan kemampuan pertahanan yang dapat dilakukan ialah seperti penambahan jumlah personil dan alutsista, pengakuisisian teknologi yang lebih canggih maupun peningkatan kemampuan personil dalam bidang kontra teror baik melalui latihan bersama maupun dengan mengadakan konferensi agar dapat bertukar pengalaman dengan Negara lain. Peningkatan kapabilitas intelijen juga merupakan salah satu poin terpenting karena dengan intelijen yang baik maka Negara akan memiliki “mata” dan telinga” terhadap ancaman suatu aksi teror, sehingga Negara mampu melakukan penangkalan sebelum serangan teror itu dilakukan. Intelijen harus mampu mengkonsentrasikan semua informasi yang berguna di dalam satu wadah.⁶² Oleh karen itu konsep keamanan negara harus mampu mengatasi segala hambatan dalam upaya melindungi rakyat dari bahaya terorisme.

⁶⁰Barry R. Posen, “The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics”, dalam *International Security*, Volume 26, Nomor 3, 2001, hlm. 39-55.

⁶¹Debora Sanur Lindawaty, *Op. Cit*, hlm. 29.

⁶²*Ibid.*

Konsep keamanan memang tidak lagi hanya terfokus keamanan negara. Keamanan juga termasuk keamanan insani. Ancaman terhadap keamanan tidak lagi dipersepsikan hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dapat datang dari dalam negeri. Bentuk ancaman yang datang dari dalam negeri dapat berbentuk pemberontakan, aksi teror, bencana alam, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan sebagainya.⁶³

Dalam menghadapi ancaman teroris yang tak dapat ditebak kapan memulai serangannya, maka diperlukan satu pasukan khusus terlatih untuk dapat menghadapi serangan teror yang dilakukan oleh teroris tersebut. Dalam konteks Indonesia, maka regulasi yang ada mengamankan agar kepolisian Republik Indonesia ditugaskan untuk memberantas terorisme di Indonesia.

Ada tiga alasan mengapa akhirnya Polri diberikan kewenangan utama dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, yakni: *Pertama*, pemberian kewenangan utama pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan strategi pemerintah untuk dapat berpartisipasi dalam perang global melawan terorisme, yang salah satunya adalah mendorong penguatan kesatuan khusus anti terorisme yang handal dan profesional, dengan dukungan peralatan yang canggih dan SDM yang berkualitas. Sebagaimana diketahui bahwa pembentukan Densus 88 AT Polri ini menghabiskan dana lebih dari Rp. 15 Milyar, termasuk penyediaan senjata, peralatan intai, alat angkut pasukan, operasional, dan pelatihan, yang

⁶³Faisyal Rani, "Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan", dalam *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012, hlm. 12-14.

merupakan bantuan dari Negara-negara Barat khususnya Amerika Serikat dan Australia.⁶⁴

Sebagaimana diketahui bahwa ketika Densus 88 AT Polri terbentuk, TNI masih diembargo persenjataan dan pendidikan militernya oleh negara-negara Barat, khususnya Amerika Serikat, sehingga salah satu strategi untuk mendirikan kesatuan anti terror tanpa terjegal masa lalu TNI adalah dengan mengembangkannya di kepolisian.

Kedua, kejahatan terorisme merupakan tindak pidana yang bersifat khas, lintas negara (*borderless*) dan melibatkan banyak factor yang berkembang di masyarakat. Terkait dengan itu terorisme dalam konteks Indonesia dianggap sebagai domain kriminal, karena cita-cita separatism sebagaimana konteks terorisme dulu tidak lagi menjadi yang utama, tapi mengedepankan aksi terror yang mengganggu keamanan dan ketertiban, serta mengancam keselamatan jiwa dari masyarakat. Karenanya terorisme dimasukkan ke dalam kewenangan kepolisian.

Ketiga, menghindari sikap resistensi masyarakat dan internasional perihal pemberantasan terorisme jika dilakukan oleh TNI dan intelijen. Sebagaimana diketahui sejak Soeharto dan rejimnya tumbang, TNI dan kemudian lembaga intelijen dituding sebagai institusi yang mem-back up kekuasaan Soeharto. Sehingga pilihan mengembangkan kesatuan anti teror yang profesional akhirnya berada di kepolisian, dengan menitikberatkan pada penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka terpeliharanya

⁶⁴Benny Sukadis, 2007, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi-DCAF, hlm. 75-78.

Keamanan Dalam Negeri (Kamdagri), sebagaimana yang ditegaskan dalam UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Polri, khususnya Pasal 2,4, dan 5.

Secara historis, cikal bakal Detasemen Khusus 88 Anti Teror Mabes Polri atau yang dikenal dengan Densus 88, yang lahir dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 44 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Terorisme. Instruksi ini dipicu oleh maraknya teror bom di Indonesia sejak tahun 2001. Aturan ini kemudian dipertegas dengan diterbitkannya paket Kebijakan Nasional terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme dalam bentuk Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 dan 2 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Densus 88 dirancang sebagai unit anti teror dengan kompetensi khusus mengatasi berbagai jenis dan bentuk terorisme. Bermarkas di Mabes Polri, kesatuan elit ini diperkirakan memiliki kekuatan 400 personel yang terdiri dari ahli investigasi, ahli bahan peledak, dan unit pemukul yang didalamnya terdapat ahli penembak jitu. Demikian juga di Kepolisian Daerah, Densus 88 juga menempatkan personelnnya pada unit antiteror dengan jumlah personel 45-75 orang. Peran unit antiteror di Polda terbatas pada peran investigasi dan pelaporan. Sedangkan peran penindakan tetap dilakukan oleh Mabes Polri.⁶⁵

Dalam perjalanan sejarahnya, berbagai institusi antiteror tersebut melebur menjadi Satuan Tugas (Satgas) Antiteror dibawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, inisiatif Matori Abdul Djalil, Menteri Pertahanan saat ini, berantakan. Masing-masing kesatuan antiteror lebih nyaman berinduk kepada organisasi yang membawanya. Satgas antiteror tidak berjalan efektif, masing-

⁶⁵Lena Agustina, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Densus 88)", dalam *JOM Fakultas Hukum*, UNRI, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014, hlm. 9.

masing kesatuan antiteror berjalan sendiri-sendiri. Akan tetapi eskalasi teror tetap meningkat. Polri terpaksa membentuk Satgas Bom Polri. Tugas pertama Satgas Bom adalah mengusut kasus Bom Natal pada 2001 dan dilanjutkan dengan tugas-tugas terkait ancaman bom lainnya.⁶⁶

Satgas Bom Polri menjadi begitu dikenal oleh masyarakat saat menangani beberapa kasus peledakan bom yang melibatkan korban warga negara asing. Seperti Bom Bali I, Bom Bali II, Bom Marriot, dan Bom Kedubes Australia. Satgas ini berada di bawah Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri, dan dipimpin oleh Perwira Polisi Bintang Satu. Namun, di samping ada satuan antiteror Gegana Brimob Polri dan Satgas Bom Polri, kepolisian memiliki memiliki organisasi sejenis dengan nama Direktorat VI Antiteror dibawah Bareskrim Mabes Polri. Keberadaan Direktorat VI Antiteror ini ternyata tumpang tindih dan memiliki fungsi dan tugas sebagaimana yang diemban oleh Satgas Bom Polri.⁶⁷

Mabes Polri pada akhirnya mereorganisasi Direktorat VI Antiteror dengan menerbitkan SK Kapolri Np. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003 untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sesuai ketentuan pasal 26 dan pasal 28 bahwa Densus 88 melakukan penangkapan dengan bukti awal yang dapat berasal dari laporan

⁶⁶Harris Y.P. Sibuea, "Keberadaan Detasemen Khusus (Densus 88) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme", dalam *Jurnal Info Singkat Hukum*, Volume 5, Nomor 10, Tahun 2013, hlm. 2.

⁶⁷*Ibid.*

intelijen manapun selama 7 x 24 jam. Sejak itulah Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri yang disingkat Densus 88 Antiteror terbentuk.⁶⁸

Dalam rangka pemberantasan terorisme di Indonesia, Densus 88 memiliki tugas dan wewenang yang sama dengan anggota kepolisian lainnya, karena hal ini karena Densus 88 merupakan suatu khusus kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih di bawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, hanya saja Densus 88 satuan khusus unit khusus yang bergerak dibidang pemberantasan tindak pidana terorisme.

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 ayat (1) secara umum menyebutkan Densus 88 dari struktur dan organisasinya memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen dan setiap sub-den terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88, dimana setiap sub-detasemen dan unit-unit tersebut memiliki wewenang dan tugasnya masing-masing.⁶⁹ Struktur organisasi dari Densus 88 AT Polri memiliki empat pilar pendukung operasional setingkat sub-detasemen (Subden), yakni: Subden Intelijen, Subden Penindakan, Subden Investigasi, dan Subden Perbantuan. Di bawah Subden terdapat unit-unit yang menjadi pondasi pendukung bagi operasional Densus 88 AT Polri, seperti pada Subden Intelijen terdapat Unit Analisa, Deteksi, Unit Kontra Intelijen, pada Subden Penindakan terdapat Unit Negoisasi, Pendahulu, Unit Penetrasi, dan Unit Jihandak. Sedangkan pada Subden Investigasi membawahi Unit Olah TKP, Unit Riksa, dan Unit Bantuan Tekhnis,

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹Mahrus Ali, *Op. Cit*, hlm. 69.

terakhir pada Subden Bantuan terdapat Unit Bantuan Operasional dan Unit Bantuan Administrasi.

Kewenangan Densus 88 di bidang proses pidana teramat besar ada dalam pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi: “Densus 88 sebagai satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia yang khusus bergerak di bidang pemberantasan tindak pidana terorisme memiliki kewenangan yang sama dengan anggota kepolisian lainnya seperti pada pasal 16 ayat (1) di atas”.

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Kepolisian juga memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk melakukan sesuatu yang tidak diatur dalam undang-undang seperti yang terdapat dalam pasal 16 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Pasal 18 ayat (1) berbunyi:

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dan melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dari pasal ini dapat dibandingkan substansi pengaturan dalam pasal 16 ayat (1) huruf i dan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1) huruf i mengatur tentang “tidakan lain” yang dapat dilakukan oleh pejabat Indonesia dalam proses penyelidikan dan penyidikan, sedangkan dalam Pasal 16 ayat (1) mengatur tentang “dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri” dalam melaksanakan tugas dan wewenang untuk kepentingan umum. Dengan jelas ini bahwa pasal 18 ayat (1) memberikan kekuasaan atau wewenang yang lebih luas dibandingkan

dengan Pasal 16 ayat (1) huruf i. Pasal inilah yang menjadi dasar diskresi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketentuan ini ada karena seorang pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan kepentingan umum tidak boleh hanya bergantung atau berdasarkan ada atau tidaknya suatu aturan.⁷⁰

Kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jangka waktu penangkapan diatur dalam Pasal 28, yang menyebutkan:

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) untuk paling lama 7 x 24 jam (tujuh kali dua puluh empat jam)”.

Pasal ini memberikan kewenangan kepada penyidik (Densus 88) dalam hal jangka waktu penangkapan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 19 ayat (1) mengatur tentang jangka waktu penangkapan dilakukan paling lama satu hari (1 x 24) jam diperpanjang menjadi satu minggu atau (7 x 24) jam. Tujuan dilakukannya penangkapan tentu saja adalah demi kepentingan penyelidikan dan penyidikan.

Penahanan di atur dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menyebutkan: “Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan”

⁷⁰Marshaal Samuel Bawole, “Kewenangan Tim Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, dalam *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014, hlm. 117.

Jangka waktu penahanan dalam proses penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah 20 (dua puluh) hari dan dapat diperpanjang oleh penuntut umum sampai 40 (empat puluh) hari, maka jangka waktu penahanan selama proses penyidikan adalah 60 (enam puluh) hari dan penahanan selama proses penuntutan dalam KUHAP adalah 20 (dua puluh) hari, dan dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri hingga 30 (tiga puluh) hari, jadi jumlah penahanan selama proses penuntutan adalah 50 (lima puluh) hari sehingga total jangka waktu penahanan selama proses penyidikan dan penuntutan adalah 110 (seratus sepuluh hari). Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jangka waktu penahanan adalah 6 (enam) bulan yang artinya 180 (seratus delapan puluh) hari.

Dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pasal 26 ayat (1) di atas menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah laporan yang berkaitan dan berhubungan dengan masalah-masalah keamanan nasional. Laporan intelijen dapat diperoleh dari Departemen Kehakiman dan HAM, Departemen Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, atau institusi negara lainnya yang terkait. Jadi pasal ini memberikan kewenangan khusus kepada penyidik dalam hal ini Densus 88 untuk menggunakan setiap laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup.

Perluasan alat bukti diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan ini memberikan kewenangan yang lebih luas kepada penyidik yang adalah Densus 88

dalam hal alat bukti. Pasal 184 KUHAP yang dimaksud dengan alat bukti hanyalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, namun dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, alat bukti diperluas dengan bukti elektronik bahkan gambar, peta, suara, foto atau sejenisnya.⁷¹

Peran yang melekat pada Densus 88 AT Polri ini sesungguhnya mempertegas komitmen Polri, dan pemerintah Indonesia dalam berperan aktif dalam Perang Global melawan Terorisme. Sepanjang empat tahun sejak terbentuknya, peran dan fungsi Densus 88 AT Polri, tidak saja mengharumkan nama kepolisian, tapi juga negara didunia internasional. Memperluas keorganisasian Densus 88 AT Polri hingga ketingkat daerah menjadi penegas bahwa komitmen Polri dalam memberantas tindak pidana terorisme tidak main-main. Bahkan dalam perjalanannya, Densus juga tidak hanya terfokus pada identifikasi dan pengejaran aksi teror dan bom, tapi juga membantu unit lain di Polri dalam menindak pelaku kejahatan lainnya seperti Illegal Logging, narkoba dan lain sebagainya. Bahkan takjarang pula Densus 88 AT Polri membantu identifikasi permasalahan kewilayahan sebagaimana yang pernah terjadi pada kasus pengibaran bendera RMS pada acara kenegaraan di Maluku.

Meski terfokus pada pemberantasan tindak pidana terorisme, sesungguhnya Densus 88 AT Polri juga memiliki tiga peran dan fungsi yang melekat lainnya yakni: *Pertama*, karena Densus 88 AT Polri berada di Bareskrim Mabes Polri, dan Ditserse Polda, maka personil Densus 88 AT juga merupakan

⁷¹Marshaal Samuel Bawole, *Op.Cit*, hlm. 118.

personil dengan kualifikasi seorang reserse yang handal. Sehingga tak heran apabila setiap aktivitas yang melibatkan Bareskrim dan Ditserse, hampir selalu menyertakan personil Densus 88 AT Polri di lapangan, khususnya terkait dengan kejahatan khusus, seperti; narkoba, pembalakan liar, pencurian ikan, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah kasus pembalakan liar di Riau dan Kalimantan Barat yang diduga melibatkan perwira polisi, Densus 88 AT Polri bersama dengan Brimob Polda melakukan perbantuan kepada Bareskrim Mabes Polri dan Ditserse Polda.

Kedua, seorang personil Densus 88 AT Polri juga merupakan seorang anggota Polri yang memiliki kualifikasi sebagai seorang anggota intelijen keamanan, dalam melakukan pendeteksian, analisis, dan melakukan kontra intelijen. Dalam beberapa kasus keterlibatan anggota Densus 88 AT dalam kerja-kerja intelijen kepolisian juga secara aktif mampu meningkatkan kinerja dari Mabes Polri ataupun Polda setempat, sebagaimana yang dilakukan Polda-Polda yang wilayahnya melakukan Pilkada dan rawan konflik lainnya.

Ketiga, seorang personil Densus 88 AT Polri juga adalah seorang negoisator yang baik. Seorang negoisator dibutuhkan tidak hanya oleh Densus 88 AT tapi juga oleh organisasi kepolisian secara umum. Artinya seorang negoisator dibutuhkan untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang lebih besar, semisal kasus penyanderaan oleh anggota terorisme, ataupun mengupayakan berbagai langkah agar prosesnya meminimalisir resiko, dengan tetap menegakkan hukum, sebagai pilar utama tugas kepolisian secara umum. Negoisasi sangat pelik sempat dilakukan saat mengepung tempat persembunyian Dr. Azahari dan Noordin

M.Top. Meski keduanya tidak dapat ditangkap, karena Dr. Azahari memilih meledakkan diri, dan Noordin M.Top berhasil lolos, namun prosedur dan langkah yang dilakukan oleh negoisator dari Densus 88 AT Polri relatif berhasil, karena tidak sampai melukai ataupun berdampak negatif pada masyarakat sekitarnya.

Setelah aksi terorisme dengan jaringannya menyusut dengan tewasnya Dr. Azahari dan ditangkapnya para petinggi organisasi terror di Indonesia, maka peran dan fungsi Densus 88 secara perlahan menyesuaikan diri dengan tugas-tugas yang terkait dengan Bareskrim ataupun Ditreskrim. Meski sejak awal Densus 88 juga melakukan berbagai tugas pengamanan terhadap berbagai aktivitas politik dan ekonomi yang terkait dengan adanya ancaman terror dan kejahatan tingkat tinggi, salah satunya adalah pengamanan pelaksanaan Pilkada dan Pemilu. Selama ini Densus 88 dianggap sebagai unit anti terror yang terkait dengan pemberantasan tindak pidana terorisme, sehingga ketika Densus 88 melakukan aktivitas dalam tugasnya yang tidak terkait dengan teror mendapat respon yang negatif dari masyarakat. Kapolri sendiri telah menegaskan bahwa keterlibatan Densus 88 dalam berbagai aktivitas penegakan hukum yang tidak terkait dengan teror adalah bagian dari penegasan Polri sebagai institusi yang professional. Dalam kaitan tersebut Kapolri juga menekankan bahwa Densus 88 adalah juga bagian dari Polri yang memiliki kewenangan penangkapan, pengamanan dan penegakan hukum. Meski dalam visi dan misi Densus 88 tidak ditemukan satu kalimatpun tentang penugasan Densus 88 pada peristiwa dan kejadian non-terror.

Berdasarkan keterangan di atas, maka jelas nampak perbedaan peran antara Densus 88 dengan Detasemen Gegana Brimob Polri dalam pemberantasan

terorisme dalam upaya penegakan hukum tindak pidana terorisme di Indonesia. Densus 88 Antiterror lebih menitikberatkan pada penindakan, penyelidikan serta penyidikan pelaku terorisme, sedangkan Detasemen Gegana Brimob Polri bertugas dalam upaya menjinakkan bom yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana terorisme.

Berdasarkan teori peran, maka dengan adanya aturan hukum yang mengatur keberadaan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, maka penjinakan bom, pra dan pasca ledakan bom merupakan kewenangan dari Detasemen Gegana Satuan Brimob. Namun, dalam menjalankan kewajibannya itu, Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara tidak dapat bekeja sendiri, karena memerlukan bantuan unit lainnya. Detasemen Gegana Satuan Brimob hanya bertugas untuk menangani bom baik berupa menjinakkan bom maupun melakukan penyelidikan tentang jenis bom, daya ledak, serta unsur-unsur yang terdapat dalam sebuah bom. Melakukan penangkapan terhadap teroris itu menjadi tugas dari Detasemen 88 Anti Teror.

Keberadaan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang bertugas menjinakkan bom ketika ada peristiwa terorisme, merupakan perwujudan dari penegakan hukum. Sebagai aparaturnya penegak hukum, Detasemen Gegana Satuan Brimob harus dilengkapi dengan berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya. Hal itu penting, mengingat tugas yang diembang oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob bukanlah pekerjaan yang ringan, karena juga menyangkut nyawa personelnnya.

Demikian pula dengan budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materielnya maupun hukum acaranya. Upaya penegakan hukum secara sistemik haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan itu sendiri secara internal dapat diwujudkan secara nyata.

BAB III

PROSEDUR PENANGGULANGAN TEROR BOM YANG DILAKUKAN OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA

A. Penanganan Terorisme dalam Aturan Perundang-Undangan di Indonesia

Terorisme merupakan bentuk bentuk aksi kejahatan yang menggunakan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang ditujukan pada sasaran sipil baik masyarakat maupun harta benda kekayaannya untuk tujuan politik dengan motivasi yang berbeda-beda sehingga hal inilah yang mendasari penempatan terorisme sebagai kejahatan yang tergolong istimewa yaitu kejahatan luar biasa. Dalam perspektif hukum pidana Internasional, kejahatan terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan (*Crime against humanity*) dan tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (*Extraordinary crimes*). Terdapat sekitar kurang lebih dua belas (12) konvensi internasional yang mengatur tentang terorisme.⁷²

Terorisme secara yuridis dapat digolongkan ke dalam “*extraordinary crimes*” karena bersifat khusus dan memiliki kekhasan tersendiri dibandingkan dengan kejahatan biasa lainnya. Kekhususannya sebagai kejahatan yang luar biasa dapat terlihat dari beberapa indikator berikut; 1) terorisme membahayakan nilai nilai hak asasi manusia yang absolut (nyawa, bebas rasa takut dan sebagainya, 2) serangan terorisme yang bersifat “*random, indiscriminate and non selective*” yang ditujukan pada orang orang yang tidak bersalah, 3) terorisme selalu mengandung

⁷²Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai “*Extra Ordinary Crime*” Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, dalam *Jurnal Deliberatif*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017, hlm. 11.

unsur-unsur kekerasan, ancaman kekerasan, koersif dan intimidasi pada penduduk sipil dan menimbulkan rasa takut yang bersifat luas, 4) terorisme selalu berhubungan dengan kejahatan terorganisir bahkan transnasional terorganisir, 5) terorisme dalam setiap aksinya selalu menggunakan teknologi canggih seperti senjata kimia, biologi dan nuklir.⁷³

Terorisme di Indonesia bukanlah suatu permasalahan baru, namun telah terjadi sejak lama. Pada era Orde Lama aksi teror mayoritas dilakukan oleh organisasi seperti PRRI/Permesta, PKI, dan DI/TII. Jika dimasa Orde Lama aksi teror didominasi oleh aksi-aksi separatis, di era Orde Baru aksi teror banyak dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam radikal, yang muncul pada pertengahan tahun 1970an hingga awal tahun 1980an. Diantaranya teror yang dilakukan oleh Kelompok Haji Ismail Pranoto yang menamakan dirinya sebagai Komando Jihad, Kelompok Hasan Tiro yang menamakan diri sebagai Front Pembebasan Muslim Indonesia, gerakan kelompok yang dipimpin oleh Abdul Qodir Djaelani yang menyatakan dirinya sebagai penganut Pola Perjuangan Revolusioner Islam, teror yang dilakukan oleh kelompok Warman yang juga menamakan dirinya Komando Jihad, dan teror yang dilakukan oleh kelompok Imran yang menamakan dirinya sebagai Dewan Revolusioner Islam Indonesia. Selain itu aksi terorisme yang terjadi pada era Orde Baru terjadi juga misalnya pada tanggal 28 Maret 1981 yaitu aksi teror atas nama Komando Jihad pimpinan Imran bin Mohammad Zein dengan

⁷³King Faisal Sulaiman, 2007, *Who is the real terrorist? Menguk Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmatra Publishing, hlm. 29.

cara membajak pesawat Garuda 206 dan pada tanggal 21 Januari 1985 yaitu peledakan bom di candi Borobudur.⁷⁴

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) telah mencatat bahwa selama periode 1999 sampai dengan 2002 telah terjadi aksi terorisme sebanyak 185 kasus di Indonesia yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebanyak 62 orang dan korban luka berat sebanyak 122 orang.⁷⁵ Angka serangan teroris di Indonesia ini kemudian ternyata semakin meningkat. Data *Institute for Economic and Peace* menyatakan bahwa dari tahun 2002 hingga 2014, Indonesia kehilangan 466 jiwa akibat 226 aksi terorisme.⁷⁶ Ratusan kejadian itu juga membuat 1302 orang luka-luka dan 392 bangunan rusak.

Banyaknya tindakan terorisme yang terjadi di Indonesia membuat pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi tindak terorisme tersebut. Tepat satu minggu setelah terjadinya bom di Legian Kuta Bali, pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2002, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang diumumkan Menteri Kehakiman dan HAM pada saat itu Yusril Ihza Mahendra sebagai komitmen antiterorisme dan koalisi bersama masyarakat Internasional dalam perang melawan terorisme.

Perppu ini dapat dikatakan abnormal karena dikeluarkan dalam keadaan darurat dan dalam kegentingan yang memaksa dengan merujuk Pasal 22 UUD 1945. Sebenarnya pemerintah sejak awal tahun 1999 telah mengambil langkah

⁷⁴Agus Surya Bakti, 2014, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press, hlm. 11-12.

⁷⁵Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Koordinasi Polkam, hlm. 7.

⁷⁶

untuk menyusun RUU Tindak Pidana Terorisme sebagai langkah antisipatif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana di tanah air.

Demi menyikapi situasi keamanan dan desakan dari dalam dan luar negeri, Perppu ini terpaksa lahir “prematurnya” sebagai respon resmi negara atas tragedi di Legian, Kuta-Bali yang terjadi 6 (enam) hari sebelumnya. Mengingat masa berlaku suatu Perppu sangat terbatas, Perppu No. 1 Tahun 2002 ini kemudian ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada tanggal 4 April 2003. Tidak ada perubahan substansi pada Perppu Nomor 1 Tahun 2002, setelah ditetapkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003. Dengan kata lain, isi dari UU Nomor 15 Tahun 2003, adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2002.⁷⁷

Lahirnya 2 (dua) ketentuan tersebut dengan cepat disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan juga melahirkan kontroversi, seperti misalnya:

1. Adanya kecenderungan politik kontrol melalui organisasi intelijen dan militer.
2. Adanya kekhawatiran pemberangusan kebebasan masyarakat sipil yang akan menganulir proses demokratisasi.⁷⁸

Kekhawatiran-kekhawatiran tersebut juga ada benarnya, karena bukan tidak mungkin dalam usaha melawan terorisme justru dilakukan juga dengan cara teror pada kehidupan masyarakat. Tetapi haruslah tetap diakui, bahwa terorisme adalah ancaman yang nyata dan sudah terjadi di Indonesia, dan bukan lagi harus diperdebatkan ada atau tidak ada terorisme di Indonesia. Untuk itulah pemerintah

⁷⁷F. Budi Hardiman, et.al., 2003, *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, hlm. 81.

⁷⁸Munir, 2003, *Menanti Kebijakan Hati Terorisme dalam Buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial, hlm. xii.

mengeluarkan dan menetapkan kebijakan penanggulangan terorisme melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU).

Kejadian-kejadian teror yang selama ini terjadi di Indonesia merupakan sinyal bahwa Indonesia telah merupakan salah satu target operasi organisasi terorisme baik internasional maupun domestik. Meningkatkan kewaspadaan secara fisik semata-mata tidaklah cukup untuk menghadapi organisasi terorisme internasional karena secara organisatoris kelompok tersebut sudah memiliki perencanaan dan persiapan yang sangat diperhitungkan baik segi operasional, personil, maupun dukungan infrastruktur dan pendanaan.⁷⁹

Seperti contoh dalam aksi teror yang terjadi di wilayah Indonesia yang dimulai dengan Bom Bali 1 kemudian disusul dengan yang paling mutakhir perampokan Bank CIMB Niaga di Medan yang menewaskan satu orang anggota Brimob, hampir semua negara memberikan perhatian dan dukungan konkret terhadap upaya Indonesia dalam pengungkapan kasus bom Bali, terutama dalam proses investigasi untuk menangkap para pelaku teror dan mengajukan mereka ke sidang pengadilan.

Dengan tertangkapnya para teroris tersebut maka telah terungkap fakta yang jelas di mana teroris lokal telah mempunyai hubungan erat dengan jaringan teroris global. Timbul kesadaran dan keyakinan bahwa perang melawan terorisme mengharuskan kita untuk melakukan sinergi upaya secara komprehensif dengan pendekatan lintas sektoral dan lintas negara. Untuk itu perlu ditetapkan suatu

⁷⁹Winda Astari, "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015", dalam *Jom FISIP*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 9.

strategi nasional dalam rangka perang melawan terorisme. Bagi Indonesia, pencegahan dan pemberantasan terorisme memerlukan kecermatan pengamatan atas kultur, kondisi masyarakat, dan stabilitas politik pemerintahan.

Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi efektivitas undang-undang tersebut. Konsep barat dan negara Islam tentang definisi terorisme sangat sulit diterima oleh Indonesia karena kondisi politik yang terjadi di negara-negara yang berbasis Islam berbeda secara mendasar baik sisi latar belakang dan perkembangannya dengan yang terjadi di Indonesia. Begitu pula kultur masyarakat baik dari negara-negara tersebut maupun dari negara barat berbeda dengan kultur masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mengakui eksistensi multi agama dan multi etnik dan hidup berdampingan secara damai. Strategi penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Pemerintah di-implementasikan melalui upaya preventif, preemtif, dan represif.

Secara umum, strategi penanggulangan terorisme di Indonesia saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan, yakni pendekatan *hard power* (keras) dan *soft power* (lunak) yang dikombinasikan menjadi sebuah pendekatan yang komprehensif.

Meskipun belum ada dokumen strategi resmi yang dikeluarkan oleh BNPT, Ansyad Mbaai ketika menjabat sebagai Kepala BNPT telah sering memaparkan apa yang sering dirujuk sebagai ‘strategi penanggulangan terorisme Indonesia.’ Salah satu prinsip pokok strategi penanggulangan terorisme Indonesia menurutnya adalah bahwa Pemerintah Indonesia memperlakukan aksi terorisme sebagai tindakan kriminal, sehingga yang digunakan adalah pendekatan hukum.

Penyelenggaraan penegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme diatur oleh UU No. 15 tahun 2003 yang menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai UU.

Dalam kerangka penegakan hukum, ada dua elemen, yakni pendeteksian dan pencegahan sebelum tindak teroris terjadi dan penindakan atau pemrosesan secara hokum setelah tindak teroris terjadi. Pendeteksian dan pencegahan tindak teroris dinyatakan oleh Paul Wilkinson sebagai ‘resep rahasia’ pertarungan melawan terorisme di negara liberal.⁸⁰ Di Indonesia, tugas untuk mendeteksi dan mencegah tindak terorisme bertumpu pada komunitas intelijen Indonesia, terlebih unit intelijen yang berada di bawah Detasemen Khusus (Densus 88). Sebagian besar (75%) aktivitas Densus adalah aktivitas intelijen. Tujuan *immediate* dari aktivitas intelijen adalah mengumpulkan informasi untuk menggagalkan rencana serangan teroris. Namun, intelijen juga dapat digunakan sebagai langkah awal untuk mencegah bergabungnya individu ke dalam kelompok teroris dan mengurangi kapabilitas kelompok teroris melalui apa yang disebut sebagai *covert activities*. Aktivitas intelijen adalah mata rantai pertama yang akan membawa pada aktivitas penindakan, yakni disrupti jejaring teror melalui penyergapan dan penangkapan untuk selanjutnya diproses secara hukum melalui sistem peradilan.

Kunci dari menanggulangi terorisme melalui mekanisme hukum pidana adalah “perang intelijen” di mana penegak hukum harus diberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk dapat membangun kualitas yang tinggi sehingga dapat membongkar rencana teroris sebelum tindak terorisme itu sendiri terjadi

⁸⁰Paul Wilkinson, 2022, *Terrorism and Democracy*, London and New York: Routledge, hlm. 45.

(*pre-emptive*). Saat ini, Densus 88 dapat menangkap teroris pada tahap perencanaan/persiapan (doktrin 90%), tapi Kadensus 88 menginginkan “persentase” yang lebih rendah lagi, yaitu untuk dapat menangkap teroris pada tahap *ideas inception*, seperti tercermin dalam pernyataannya untuk memperkuat UU Antiterorisme Indonesia sehingga dapat mengkriminalisasi tindak penyebaran kebencian, misalnya khotbah-khotbah yang mendorong seseorang menggunakan metode “teroris.” Perlu adanya pengaturan yang rinci dan transparan mengenai apa saja yang dapat dikriminalisasi jika aturan ini akan dibuat. Selanjutnya, hal ini harus disosialisasikan dengan baik kepada publik sehingga tidak dianggap sebagai *general repression*. Di Australia, telah disusun sebuah panduan publik yang menarik berkenaan dengan informasi tentang segala peraturan anti/kontraterorisme di negara tersebut dan prosedur-prosedur yang harus dijalankan oleh intelijen dan petugas polisi Australia dalam menangkap seseorang yang dicurigai sebagai teroris. Panduan publik ini berguna untuk memperkecil pelanggaran prosedur hukum dan mempertinggi legitimasi penegak hukum dan pemerintah di mata publik. Sayangnya, sebagian besar UU di Indonesia kekurangan *implementing regulations* dan peraturanperaturan penjelas. Dengan demikian, saatnya untuk menyusun UU Penanggulangan Terorisme Indonesia panduan publik mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan penanggulangan terorisme yang mudah diakses publik.

Secara umum, strategi penegakkan hukum ini dapat dikatakan masih menghadapi berbagai tantangan. Penegakan hukum terhadap sistem kejahatan terorisme dipandang masih lemah.⁸¹

Yang pertama adalah permasalahan aturan yang dianggap kurang ketat. Dari segi payung hukum, institusi keamanan nasional mengalami masalah karena keberadaan UU No.15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum cukup memayungi operasi pencegahan dalam bentuk operasi intelijen dan tindakan proaktif di awal. Keberadaan unit dan satuan pencegahan serta penanggulangan terorisme yang tersebar di beberapa institusi juga menjadi kendala rantai koordinasi yang belum padu di tingkat lapangan.⁸²

Hal yang dapat dilakukan untuk mengasi kelemahan-kelemahan ini adalah mengamandemen UU No. 15 tahun 2003 untuk memungkinkan adanya kebijakan *pre-emptive* yang lebih efektif dalam rangka deteksi dini dan cegah-tangkal terorisme, yakni dengan memberi wewenang kepada intelijen untuk melakukan *surveillance* yang lebih efektif melalui izin peradilan berdasarkan bukti-bukti intelijen awal. Intelijen tidak dapat diberi wewenang untuk menangkap karena hal ini berpotensi mengarah pada *abuse of power*. Bukti intelijen saja pun tidak dapat dijadikan bukti yang cukup untuk membawa tersangka teroris ke pengadilan (harus disertai dengan alat bukti lain yang sifatnya non-intelijen), namun intelijen dapat diberdayakan (dalam artian diberi wewenang yang lebih besar) untuk mengumpulkan informasi secara lebih leluasa di bawah kontrol yudikatif.

⁸¹Poetranthro, Tri. 2010. "Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI," Puslitbang Strahan Balitbang Dephan. Dikutip dalam <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>. Diakses 10 September 2019.

⁸²*Ibid.*

Sementara itu, untuk mengatasi masalah klasik mengenai koordinasi, baik dalam pendeteksian dan pencegahan maupun dalam penindakan, dapat dibentuk sebuah pasukan bersama yang sifatnya permanen (*standing joint force*) yang terdiri dari elemen-elemen kepolisian (Densus 88) dan detasemen-detasemen khusus militer untuk menanggulangi teror, dan perwakilan dari berbagai komunitas intelijen yang dikoordinasikan di bawah BNPT. Adanya pasukan khusus ini tentunya membawa konsekuensi pengalokasian sumber daya seperti teknologi dan anggaran.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah ketidakmampuan hukum untuk menjangkau tindakan yang tidak dikategorikan melanggar hukum, seperti menyebarkan paham tertentu atau kebencian (*hatred speech*). Agar lebih efektif dalam menekan tindak terorisme, perlu ada pengaturan mengenai komunikasi publik yang mendukung penggunaan kekerasan terhadap pihak-pihak tertentu, termasuk dalam bentuknya yang spesifik seperti terorisme. Aturan ini berpotensi menjadi aturan yang kontroversial karena dapat dipandang sebagai bentuk represi terhadap penyebaran ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu diatur secara tegas bahwa yang akan dikriminalkan adalah advokasi secara eksplisit terhadap penggunaan kekerasan, bukan gagasan-gagasan yang dianggap anti-pemerintah atau anti-ideologi tertentu.

Bagian integral dari pencegahan serangan teroris adalah *defensive security countermeasures* atau perlindungan objek-objek vital, baik *hard targets* seperti kantor-kantor pemerintahan, kedutaan asing, dan pos polisi/militer maupun *soft targets* seperti bandara, pelabuhan, dan tempat-tempat publik lain. Berdasarkan

kecenderungan yang terjadi akhir-akhir ini, perlu diperhatikan juga pengamanan atas tempat-tempat ibadah.

Dalam mengupayakan pencegahan dan penanggulangan terorisme, terdapat prinsip-prinsip strategis yang telah diadopsi di tingkat nasional, yaitu prinsip supremasi hukum, indiskriminasi, independensi, koordinasi, demokrasi, dan partisipasi. Melalui strategi supremasi hukum, upaya penegakan hukum dalam memerangi terorisme dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku (selalu berada dalam koridor hukum). Strategi indiskriminasi mensyaratkan upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme diberlakukan tanpa pandang bulu, serta tidak mengarah pada penciptaan citra negatif kepada kelompok masyarakat tertentu. Gagasan mengenai potensi terbentuknya komunitas tersangka atau *suspect community* yang menjadi sasaran penindakan terorisme hanya karena dia termasuk ke dalam golongan masyarakat tertentu menjadi perhatian dalam prinsip ini. Prinsip independensi dilaksanakan untuk tujuan menegakkan ketertiban umum dan melindungi masyarakat tanpa terpengaruh oleh tekanan negara asing atau kelompok tertentu.

Dalam penindakan yang dilakukan oleh kepolisian (Densus 88), selalu ada permasalahan legitimasi dan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran HAM meskipun kepolisian telah memiliki aturan internal yang mengatur tentang prosedur yang menginkorporasi prinsip-prinsip HAM. Legitimasi ini menjadi sangat penting karena merupakan sumber daya yang diperebutkan di antara pemerintah dan kelompok-kelompok teroris. Untuk mengurangi suara-suara miring terhadap Densus yang berkaitan dengan penindakan terhadap teroris

(misalnya penyerbuan dan penangkapan), polisi harus selalu mematuhi segala persyaratan internal untuk menangkap atau menyerbu. Selain itu, perlu ada panduan publik yang disebarluaskan secara luas kepada masyarakat dalam bahasa yang sederhana mengenai prosedur penangkapan teroris dan hak-hak mereka yang akan ditangkap. Transparansi ini akan mempertinggi legitimasi kepolisian itu sendiri dalam menindak tersangka teroris dan sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran HAM dalam proses penindakan terorisme.

Selain prinsip-prinsip yang telah diadopsi di atas, pemerintah perlu juga mengadopsi prinsip-prinsip demokratis dalam penegakkan hukum sebagai berikut:

1. Pemerintah tidak boleh bereaksi berlebihan dan terpancing oleh terorisme untuk menerapkan represi terhadap masyarakat secara umum (*general repression*). Teroris telah berusaha memancing reaksi berlebihan dari aparat penegak hukum, misalnya dengan menyerang Polres di Hamparan Perak. Jika polisi terpancing dan melanggar prosedur dalam menangkap teroris, misalnya, atau dengan merepresi masyarakat secara umum, teroris dapat dikatakan telah menang.
2. Sebagaimana halnya pemerintah dan penegak hukum tidak boleh bereaksi berlebihan, reaksi yang berkekurangan (*underreaction*) juga berbahaya karena berpotensi membiarkan teroris mengambil kendali teritorial daerah tertentu dan membentuk *state shell*. Dalam hal menghindari *underreaction* ini, Indonesia dapat memanfaatkan mekanisme Operasi Militer Selain Perang (OPMS) yang juga telah diterapkan, misalnya dengan meminta bantuan TNI untuk mengejar anggota kelompok teroris ke hutan-hutan. Hal ini masuk ke

dalam mekanisme Bantuan Militer kepada Kekuasaan Sipil (*Military Aid to Civil Power*) yang diperbolehkan dalam demokrasi dalam situasi-situasi tertentu asal diiringi dengan pemberian mandat dan wewenang yang jelas dan terbatas.

3. Jika UU Darurat perlu ditegakkan (misalnya dalam bentuk Undang-Undang Keamanan Nasional atau Undang-Undang Keamanan Dalam Negeri), UU tersebut harus bersifat sementara dan harus dikaji secara periodik oleh Parlemen dan harus mendapatkan persetujuan parlemen sebelum diperpanjang. Ini yang seringkali disebut sebagai *sunset principle*.

Penangkapan dan pemrosesan secara hukum saja tidak akan cukup untuk menanggulangi bahaya terorisme karena terdapat permasalahan-permasalahan yang bersifat inheren dalam sistem hukum itu sendiri, di antaranya keterbatasan pembuktian pengadilan, pembinaan napi teroris, dan pengawasan setelah napi teroris itu mengakhiri masa penahanannya. Dua yang terakhir (pembinaan napi teroris di Lembaga Pemasyarakatan dan pengawasan setelah ia kembali ke masyarakat) adalah titik lemah penanggulangan terorisme melalui jalur hukum di Indonesia sehingga harus diperkuat. Perhatian harus diberikan pada penempatan terdakwa terorisme dan pengawasannya di lembaga pemasyarakatan. Aturan yang membatasi interaksi dan komunikasi terdakwa teroris dengan dunia luar (misalnya pelarangan untuk memiliki dan menggunakan telepon selular) harus benar-benar ditegakkan.

Perlu ada reformasi lembaga penahanan secara umum. Sebagian dana kontraterorisme yang didapatkan Indonesia dari kerja sama bilateral harus

dialokasikan untuk perbaikan sistem penahanan teroris untuk menurunkan tingkat residivisme. Hanya dengan penerapan kebijakan-kebijakan inilah tahap pertama dari deradikalisasi yang dicanangkan oleh pemerintah, yakni *disengagement* (secara fisik) dapat diwujudkan.

Strategi selanjutnya yang harus dilakukan pemerintah adalah pengawasan pascapenahanan. Indonesia belum memiliki program yang sistematis untuk mengawasi terdakwa teroris pasca-dibebaskan karena kekurangan sumber daya, padahal hal ini seharusnya menjadi bagian integral dari penindakan melalui sistem hukum pidana. Ada baiknya jika Indonesia belajar dari Singapura yang memiliki program rehabilitasi yang terintegrasikan ke dalam penindakan teroris melalui strategi hukum pidananya. Secara konseptual, BNPT telah mengenal konsep rehabilitasi dan re-edukasi, namun hingga saat ini penyelenggaraannya tampak masih bersifat *ad hoc*, bukan sebuah program yang sistematis dan berkelanjutan. Untuk itu, perlu dicarikan dana khusus untuk mengatasi masalah residivisme melalui program *parole* atau pengawasan pasca-penahanan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

B. Tindak Pidana Terorisme dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Usaha menanggulangi tindak pidana terorisme memerlukan kerja keras dari Pemerintah Indonesia melalui aparat penegak hukumnya dan peran serta masyarakat untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme. Menurut Sudarto tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum

pidana dan juga merupakan suatu pengertian yuridis. Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti ”*strafbaar feit*” dan hingga saat ini pembentuk undang-undang senantiasa menggunakan istilah tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan.⁸³

Secara dogmatif masalah pokok yang berhubungan dengan Hukum Pidana ada 3 (tiga) hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu.
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar itu.

Pengertian Tindak Pidana Terorisme menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 adalah: Tindak Pidana Terorisme adalah suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang.

Pasal 5 dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 mengatur hal yang menarik dan bersifat khusus, yaitu: Tindak Pidana Terorisme dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 5 tersebut dimaksudkan agar tindak pidana terorisme tidak dapat berlindung di balik latar belakang, motivasi, dan tujuan politik untuk menghindarkan diri dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan dan penghukuman terhadap pelakunya. Ketentuan ini juga untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas

⁸³Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm. 38-39.

perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara lain.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, perbuatan-perbuatan yang melanggar dan berhubungan dengan tindak pidana terorisme dibagi dalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

1. Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 19.
2. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme, diatur dalam Bab III, dari Pasal 20 sampai dengan Pasal 24.

Kelompok pertama memuat 35 (tiga puluh lima) perumusan Tindak Pidana Terorisme dari Pasal 6 (termasuk juga percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat). Sedangkan kelompok kedua mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan proses penyidikan penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme (yang dilakukan oleh orang-orang yang mencegah, merintangi atau menggagalkan proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme).

Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 akan dibahas dalam dua bagian yaitu : kesatu, unsur-unsur Tindak Pidana Terorisme, dan kedua, tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme

Pasal 6 :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang

secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Unsur-unsur Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- (1) dengan sengaja;
- (2) menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- (3) menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
- (4) mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Dari rumusan Pasal 6 yang berbunyi : ”..... dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal.....dst”, menunjukkan bahwa pasal tersebut dirumuskan secara ”materiil”. Jadi yang dilarang adalah ”akibat” yaitu timbulnya suasana teror atau rasa takut atau timbulnya korban yang bersifat massal.

Dengan perumusan sebagai delik materiil, maka perlu dibuktikan adalah ”akibat” yaitu:

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau
- c. mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 15

Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut:

1) Unsur kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan "kekerasan" menurut Pasal 1 angka 4 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan kemerdekaan orang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.

Yang dimaksud dengan "ancaman kekerasan" menurut Pasal 1 angka 5 adalah setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara meluas.

2) Unsur-unsur :

- a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, atau
- b. menimbulkan korban yang bersifat massal.

Pengertian dari unsur-unsur dimaksud:

- a. Teror
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tidak menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan teror. Berdasarkan penafsiran bahasa, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teror mempunyai pengertian sebagai : "usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman oleh seseorang atau golongan".
- b. Takut
Apabila menggunakan penafsiran bahasa, yaitu menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, kata takut berarti : "merasa gentar (ngeri) menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana".
- c. Meluas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meluas berarti bertambah luas (banyak, dsb); atau merata.

- d. Objek vital yang strategis
Menurut Pasal 1 butir 10 yang dimaksud dengan objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.
- e. Fasilitas publik
Menurut Pasal 1 angka 11, yang dimaksud dengan fasilitas public adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
- f. Kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup
Menurut penjelasan Pasal 6, yang dimaksud dengan kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk lainnya. Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan atau membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara atau air permukaan yang membahayakan terhadap orang atau barang.

Pasal 7:

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud atau menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup.

Unsur-unsur dari Pasal 7 adalah sebagai berikut:

- 1) Dengan sengaja;
- 2) Menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- 3) Bermaksud untuk:
 - a. menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau
 - b. menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain; atau
 - c. menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional.

Rumusan pasal ini berbeda dengan Pasal 6, dimana Pasal 7 ditambahkan rumusan kata-kata "bermaksud", sehingga dengan demikian baru unsur sikap batin saja, yaitu bermaksud, tidak harus benar-benar telah timbul akibat, perbuatan tersebut sudah dilarang dan diancam pidana. Dengan demikian Pasal 7 ini merupakan delik formil, karena yang dirumuskan dalam tindak pidana ini adalah "kelakuan" nya dalam hal ini maksud pelaku.

Pasal 8:

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau dipertanggungjawabkan muatannya

- maupun upah yang diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
 - j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
 - k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
 - l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
 - m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
 - n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
 - o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
 - p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
 - q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
 - r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pasal 8 huruf a :

Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Unsur-unsur dari Pasal 8 huruf a adalah :

- (1) menghancurkan;
- (2) membuat tidak dapat dipakai atau merusak;
- (3) bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara;
- (4) menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.

Dalam rumusan pasal ini unsur-unsur ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan unsur obyektif. Dalam rumusan pasal ini tidak dicantumkan unsur yang bersifat subyektif, namun bila mencermati rumusan perbuatan "menghancurkan", "membuat tidak dapat dipakai" atau "merusak", dan "menggagalkan usaha untuk pengamanan", maka dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan tersebut pastilah dilakukan dengan sengaja. Sebab tidak dapat dan sukar dipahami untuk melakukan perbuatan-perbuatan itu tanpa dengan sengaja. Unsur kesengajaan disini bersifat terselubung.

Pengertian dari unsur-unsur rumusan Pasal 8 huruf a Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dapat ditafsirkan sebagai berikut :

Apabila dilihat dari akibat perbuatan, ada perbedaan antara perbuatan menghancurkan dan merusak, yaitu pada perbuatan menghancurkan akibat yang ditimbulkan sedemikian parah/berat sehingga tidak mungkin diperbaiki lagi. Namun pada perbuatan merusak menimbulkan akibat kerusakan benda yang sedemikian rupa, yang mana kerusakan tersebut masih dimungkinkan untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian perbuatan menghancurkan dan

merusak tetap membawa akibat rusaknya benda hanya berbeda pada derajat atau kualitas kerusakannya saja.

Sedangkan makna pada kata membuat tidak dapat dipakai yaitu perbuatan yang menjadikan benda tidak dapat dipakai atau difungsikan kembali dari maksud diadakannya benda tersebut. Contohnya sepeda motor untuk berkendara jika dibuat tidak dapat dipakai maka pencabutan aki atau busi dari motor tersebut dapat mengakibatkan motor tersebut tidak dapat dipakai untuk berkendara.

Banyak pasal lain yang terkait dengan tindak pidana terorisme namun tidak dapat dijelaskan satu persatu, disebabkan pembahasannya terlalu panjang.

C. Prosedur Penanggulangan Teror Bom yang Dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara terutama kota Medan, merupakan salah satu daerah yang sering menjadi sasaran teror bom yang dilakukan oleh teroris. Bahkan beberapa teroris yang ditangkap ternyata berdomisili di berbagai kota di Sumatera Utara. Serangan bom di Sumatera tercatat sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2019 ada 9 kali.

Percobaan bom bunuh diri terjadi di Gereja Katolik Stasi Santo Yosep di Jalan Dr Mansur Medan, Minggu 28 Agustus 2016 pagi. Ledakan bom berkekuatan rendah itu terjadi sekitar pukul 08.20 WIB saat Pastor Albert Pandiangan, OFM Cap (60) selesai membaca kitab suci. Saat itu tas ransel yang dibawa pelaku meledak. Pelaku duduk di kursi barisan pertama. Seperti dikutip

Kompas, seorang saksi mengatakan, pelaku kemudian lari ke altar membawa pisau dan kapak. Ia melompati tangga dan menghampiri Albert yang masih berada di mimbar. Albert turun dari mimbar, tetapi dikejar oleh pelaku yang hendak mengampaknya. Pelaku yang sempat menusuk lengan kiri Albert kemudian ditangkap umat. Pelakunya adalah seorang remaja berusia 17 tahun berinisial IAH. Tito Karnavian yang saat itu masih menjabat Kapolri menyebut kasus ini menunjukkan fenomena terorisme baru. Modusnya, jaringan teroris merekrut anak-anak di bawah umur untuk beraksi sendiri.

Peledakan bom dengan berkekuatan tinggi terjadi di dekat Pardede Hall (Gedung Olahraga YD Pardede) dan kampus Universitas Darma Agung pada 12 November 2000. Seorang perempuan bernama Hotma Sihite (27) tewas seketika. Emilda Purba (16), warga lainnya luka cukup parah hingga akhirnya meninggal dunia. Tiga lainnya juga luka. Di dalam bom berisi potongan-potongan paku tajam dan pecahan-pecahan besi. Akibatnya, ketika meledak, komponen-komponen tersebut terbang ke berbagai arah menghantam apa saja. Pagar besi gedung kuliah ISTP di pinggir Jalan Mataram rusak. Pohon cemara di dekat pagar pun hancur.

Sebuah bom berskala kecil meledak di depan Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII) Jalan Bunga Kenanga di kawasan Padangbulan Medan, Minggu tanggal 20 Agustus 2000 sekitar pukul 06.00. Tidak ada korban luka-luka maupun bangunan yang rusak akibat ledakan bom tersebut. Hanya saja suara ledakan bom itu sangat mengejutkan jemaat yang sedang melakukan kebaktian di dalam gereja. Begitu mendengar suara ledakan bom, jemaat gereja langsung berhamburan keluar dalam suasana panik.

Dua bom rakitan meledak berturut-turut di Medan pada Minggu, 27 Agustus 2000 bom meledak di depan rumah penduduk Jalan Bahagia, Medan sekitar pukul 02.30. Bom meledakkan bengkel sepeda milik P Panjaitan (45). Akibatnya, bangunan yang terbuat dari papan berukuran 3 x 5 meter hancur berantakan. Bahkan, tembok parit di depan bengkel pun semennya retak-retak. Beberapa menit kemudian, sebuah bom meledak lagi persis di pagar rumah pendeta J Sitorus (60), pendeta di Gereja Metodis Indonesia (GMI). Akibatnya, pagar tembok yang dilengkapi dengan pagar besi rusak.

Bom rakitan meledak di samping Restoran Miramar, Jalan Pemuda, Medan. pada 29 Mei 2000 pukul 04.30 pagi. Empat orang terluka dan sebagian dinding restoran yang terbuat dari keramik rusak. Ledakan itu juga merusak gedung yang ditempati PT Samudera Indonesia Group yang berjarak sekitar 10 meter dari restoran itu. Bom diduga ditujukan untuk merusak Gereja Katolik Santa Maria yang berjarak 100 meter dari lokasi ledakan.

Peledakan bom juga terjadi di GKPI Padang Bulan, sehari sebelum ledakan di samping Restoran Miramar, bom rakitan meledak di Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI), di Kompl Kodam I Bukit Barisan, Pasar I Padangbulan, Medan. Saat itu, Minggu, 28 Mei 2000 sekitar pukul 08.30, jemaat sedang melakukan kebaktian hari Minggu. Dilansir dari Harian Kompas, sebanyak 23 jemaat yang umumnya pelajar wanita mengalami luka-luka. Keterangan yang dihimpun Kompas di gereja GKPI, pagi itu sekitar 600-700 jemaat sedang menyanyikan lagu-lagu pujian dipimpin Wakil Guru Jemaat St ML Tobing. Tiba-tiba dari baris keenam bangku belakang keluar percikan api disertai dengan suara

ledakan yang kuat hingga menggetarkan bangunan gereja permanen seluas sekitar 20 x 50 meter. Bangku di dalam gereja tersebut ada sekitar 20 baris.

Teror bom Sibolga adalah sebuah teror bom yang terjadi pada Selasa, 12 Maret 2019 sore hingga Rabu, 13 Maret 2019 dini hari. terjadi di Jalan Cendrawasih, Pancuran Bambu, Sibolga Sambas, Kota Sibolga, Sumatera Utara. Sebelum terjadinya penggrebekan, Densus 88 Antiteror telah menangkap seorang terduga teroris bernama Husain Alkas Abu Hamzah di sekitar Sibolga. Penangkapan tersebut terjadi pada Selasa, 12 Maret 2019 siang sekitar pukul 14:23 WIB.^[3] Setelah itu, pelaku dibawa ke rumahnya untuk dilakukan penggeledahan. Sebelumnya, pihak kepolisian sempat memberi himbauan kepada keluarga terduga teroris untuk segera menyerahkan diri.^[4] Setelah proses tersebut gagal, Densus 88 Antiteror meminta tolong kepada warga sekitar untuk mendampingi dalam proses penggrebekan rumah keluarga terduga teroris, di Jalan Cenderawasih, yaitu dengan melakukan upaya negosiasi dan pembujukan agar istri dan anak terduga teroris segera menyerahkan diri mereka, namun upaya tersebut kembali gagal. Dengan gagalnya upaya tersebut, maka pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk mendobrak masuk ke rumah terduga teroris. Ledakan pertama terjadi saat pihak kepolisian mendobrak pintu rumah terduga teroris. Akibat dari ledakan tersebut, satu orang polisi dan seorang warga mengalami luka serius. Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 14:30 WIB. Ledakan kedua terjadi pukul 01:20 WIB.

Serangan bom yang diduga bom bunuh diri terjadi di halamam Markas Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara, 13 November 2019, pagi

hari pukul 08:45 WIB, saat polisi baru saja selesai apel dan banyak warga yang hendak mengurus SKCK. Serangan ini menewaskan terduga pelaku, Rabbial Muslim Nasution, dan mengakibatkan luka 6 orang lainnya.

Dalam semua peristiwa bom tersebut termasuk perampokan Bank CIMB Niaga beberapa tahun sebelumnya, Satuan Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera dipastikan turun untuk menyisir tempat-tempat yang dicurigai masih memiliki bom yang belum dijinakkan.

Unit Penjinak Bom (Unit Jibom) Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara adalah merupakan bagian dari organisasi Polri yang melaksanakan tugasnya di bidang penanganan ancaman teror bom, dan selalu berpedoman pada tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan tugas pokok Polri sebagai pelayan masyarakat maka unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara juga dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang penanganan ancaman teror bom.

Menurut Iptu Rony Sarko, SH., MH, yang menjabat sebagai P.S KANIT 2 SUBDEN 2 JIBOM Brimon Polda Sumatera Utara, langkah-langkah yang dilakukan unit Jibom pada saat ada teror bom, sebelum dan sesudah⁸⁴:

Prosedur penjinakan bom dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

⁸⁴ Wawancara dengan Iptu Rony Sarko, SH., MH, sebagai P.S KANIT 2 SUBDEN 2 JIBOM Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. konsolidasi.

Dalam tahap persiapan sebagaimana dimaksud;

1. setelah menerima laporan dari perwira siaga, Kanit Jibom segera mempersiapkan:
 - a. kelengkapan personel;
 - b. peralatan yang harus dibawa;
 - c. kendaraan taktis (rantis) yang akan digunakan; dan
 - d. kelengkapan administrasi berupa surat perintah tugas dan belangko berita acara serah terima.
2. Kanit Jibom melaksanakan Acara Pengarahan Pimpinan (APP) untuk menyampaikan rincian pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan;
3. Kanit Jibom menentukan rute alternatif menuju TKP dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas wilayah untuk meminta prioritas jalur agar cepat sampai keTKP; dan
4. Melaporkan kepada perwira siaga bahwa Unit Jibom siap berangkat menujuTKP.

Dalam tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud;

1. ancaman bom;
2. temuan bom; dan
3. ledakan bom.

Prosedur penanganan ancaman bom sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan dan keamanan personel, sekaligus sebagai posdaltis, serta seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung khususnya *body vest* dan helm, kecuali operator siaga dengan *body armour*;
2. Meminta keterangan saksi yang menerima ancaman mengenai siapa, bentuk, dan intensitas ancamannya;
3. Kanit Jibom didampingi operator 1 melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/disterilkan dari kemungkinan adanya bom;
4. Kanit Jibom menentukan pemeriksaan/sterilisasi ancaman bom yang meliputi pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas;
5. Kanit jibom membagi personel menjadi 3 (tiga) atau 4 (empat) pasang, dan tiap pasangan dilengkapi alat deteksi;
6. Kanit jibom menegaskan kembali tentang pelaksanaan pemeriksaan/sterilisasi serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi;
7. Atas perintah manajer TKP/Kasatwil setempat, Unit Jibom melakukan pemeriksaan lokasi secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan sesuai dengan situasi dan kondisi area;

8. Apabila ancaman ditujukan kepada suatu gedung/bangunan, gunakan gambar rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa/disteril, sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan;
9. Pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan;
10. Semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom;
11. Semua kabel dan tombol-tombol elektronika harus diperiksa dan dites, kabel-kabel diperiksa sampai kedua ujungnya, pastikan kabel tersebut tidak merupakan bagian dari handak;
12. Selama unit jibom sedang melakukan tugasnya di tkp, manajer tkp melarang semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah tkp lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom;
13. Pemeriksaan dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, yaitu semua area/objek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali oleh pasangan lainnya, bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada kanit dan secara berjenjang melaporkan kepada manajer tkp, serta pencarian untuk sementara dihentikan;
14. Apabila barang/benda yang dicurigai tersebut ternyata bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila

benda/barang yang dicurigai tersebut bukan bom, pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai objek/areal tersebut dinyatakan aman; dan

15. Setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bom/bahan peledak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa objek/areal sudah steril dan menyerahkan kembali objek tersebut kepada manajer TKP dengan disertai berita cara.

Prosedur penanganan ledakan bom sebagaimana dimaksud;

1. Setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan, keamanan personel, dan sebagai Posdaltis;
2. Kanit Jibom melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/diadakan dari kemungkinan adanya bom/Handak lain yang belum meledak;
3. Kanit Jibom merencanakan pemeriksaan/pencarian meliputi pola pemeriksaan/pencarian, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas;
4. Kanit Jibom membagi personel menjadi tiga atau empat pasangan, dan setiap pasangan dilengkapi dengan peralatan deteksi;
5. Kanit jibom menjelaskan pemeriksaan/pencarian kepada masing-masing pasangan serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi;
6. Pemeriksaan/pencarian diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan digunakan peralatan deteksi sesuai kebutuhan;

7. Semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menempatkan bom, termasuk reruntuhan bangunan akibat ledakan bom;
8. Selama Unit Jibom melakukan tugasnya di TKP, manajer TKP melarang semua orang, termasuk para pejabat dan petugas olah TKP untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom;
9. Apabila benda/barang yang dicurigai tersebut ternyata bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila benda/barang yang dicurigai bukan bom, pencarian dilanjutkan sampai objek/areal dinyatakan aman/steril oleh Kanit Jibom;
10. Apabila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera melapor kepada Kanit Jibom dan pencarian sementara dihentikan serta seluruh anggota unit ditarik ke Posdaltis untuk mempersiapkan langkah berikutnya;
11. Atas perintah manajer TKP, Unit Jibom melakukan pemeriksaan, penyisiran/pencarian terhadap kemungkinan adanya bom/Handak lainnya secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan/pencarian sesuai dengan situasi dan kondisi areal yang diperiksa; dan
12. Setelah Unit Jibom selesai melakukan pemeriksaan/penyisiran dan sterilisasi serta tidak ditemukan bom/Handak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa objek/areal sudah steril dan aman serta menyerahkan objek tersebut kepada manajer TKP dengan disertai berita acara.

Dalam tahap konsolidasi sebagaimana dimaksud sebagai berikut:

1. Perwira Unit memimpin anggotanya untuk membersihkan dan merapikan peralatan yang digunakan dan memeriksa kelengkapannya;
2. Kanit Jibom memeriksa personel dan peralatan untuk memastikan kelengkapannya;
3. Kanit Jibom memberikan analisis dan evaluasi atas hasil pelaksanaan kegiatanserta memberikan koreksi dan arahan untuk tugas selanjutnya;
4. Setibanya di Kesatuan, Kanit Jibom melaporkan kepada Perwira Siaga dengan menyerahkan salinan berita acara penyerahan lokasi/objek tugas;
5. Kanit Jibom membuat laporan hasil pelaksanaan tugas penjinakan bom yang dilampiri dengan foto dokumentasi kegiatan; dan
6. Apabila terjadi sesuatu terhadap personel dan peralatan yang digunakan segera membuat laporan tertulis sebagai pertanggungjawaban.

Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, dalam penanganan kasus ancaman teror bom, yang dilaksanakan oleh unit Jibom tiap tahunnya mengalami perubahan berdasarkan laporan ancaman teror bom yang dilaporkan oleh masyarakat. Sedangkan kualitas pelayanan Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanganan ancaman teror bom adalah menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat yang berdasarkan pada Budomlak unit Jibom Brimob Polri yang tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Korps Brimob Polri No.Pol. : SKEP/120/VIII/2007.

Pelaksanaan sterilisasi oleh unit Jibom adalah bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya peledakan bom yang dilakukan oleh

oknum yang berkaitan terorisme, sehingga tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan sterilisasi bom karena adanya permohonan dari masyarakat sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar yang dihadiri oleh masyarakat umum, seperti kegiatan konser musik, pertandingan sepak bola berskala nasional, dan lain-lain. Permintaan sterilisasi juga dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya bom pada tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh tamu VVIP dan VIP. Secara khusus sterilisasi juga dilakukan untuk penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom.

Keterangan yang didapat dari Iptu Rony Sarko yang berasal dari Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terkait penanganan bom dikatakan bahwa penanganan TKP bom adalah pelayanan yang dilakukan oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara baik terhadap penanganan TKP ancaman teror bom terkait adanya laporan dari masyarakat maupun penanganan TKP ledakan bom. Adapaun proses penanganan teror bom adalah seperti keterangan di bawah ini.⁸⁵

Bahwa penanganan teror bom dilakukan setelah ada laporan dari masyarakat. Laporan dari masyarakat data langsung melapor ke Brimobda Sumatera Utara atau masyarakat langsung melapor ke kantor polisi terdekat yaitu Polsek, kemudian Kapolsek akan melaporkan laporan masyarakat tersebut kepada Kapolres, kemudian Kapolres meneruskan laporan tersebut kepada Kapolda,

⁸⁵ Wawancara dengan Iptu Rony Sarko, SH., MH, sebagai P.S KANIT 2 SUBDEN 2 JIBOM Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

setelah mendengar laporan tersebut Kapolda memerintahkan kepada Kepala Satuan Brimob Polda Sumatera Utara untuk segera mengambil tindakan terhadap adanya laporan terror Bom dari masyarakat tersebut. Unit detasemen gegana Brimobda Sumatera Utara langsung melakukan tindakan pengamanan di TKP bersama dengan anggota kepolisian setempat di mana kejadian teror bom tersebut berada.

Perintah penenganan teror bom berdasarkan laporan masyarakat dapat dilakukan secara langsung oleh unit detasemen gegana Brimobda Sumatera Utara berdasarkan diskresi Kepala Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, yaitu melalui perintah lisan pimpinan, perintah tertulis menyusul kemudian. Karena apabila menunggu prosedur perintah tertulis tentu akan memakan waktu yang lama, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan penanganan teror bom di TKP. Diskresi yang diambil oleh Kasat Brimob maupun anggota tidak termasuk dalam Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN). Karena diskresi Kasat Brimob merupakan suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini sebagai Kepala Satuan Brimob. Diskresi dapat dilakukan pada saat persiapan apabila terdapat keadaan darurat yang meminta unit detasemen gegana Brimobda Sumatera Utara harus melakukan tindakan secara cepat, cekatan dan tepat sehingga teror bom dapat tertangani dengan baik dan terhindar terjadinya bencana kerusakan gedung atau bangunan, harta benda dan korban jiwa manusia yang berada dilokasi teror bom.

Unit Jibom melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Untuk pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, pelayanannya merupakan pelayanan kepolisian yang diberikan secara terbatas kepada masyarakat berdasarkan permohonan atau laporan dengan melalui suatu prosedur. Pelayanan kepolisian (*police service*) mengandung pengertian yang menekankan pada subyek (Polisi) dan sekaligus membatasi bahwa layanan adalah jasa (fungsi) Kepolisian. Ini berarti bahwa pelayanan oleh Polisi kepada masyarakat tidak mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan oleh masyarakat tetapi terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan fungsi Kepolisian. Pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom merupakan pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh unit Jibom atas laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom yang dilakukan unit jibom adalah kegiatan pemberian jasa fungsi kepolisian yang berkaitan dengan penanganan ancaman teror bom. Dalam pemberian pelayanan kepolian, masyarakat tidak dapat langsung mendapatkan pelayanan sesuai dengan keinginannya, karena dalam pemberian jasa fungsi kepolisian harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Unit Jibom tidak saja langsung memberikan pelayanannya pada saat masyarakat memintanya, tetapi harus melalau prosedur yang ada, yaitu penggunaan kekuatan unit Jibom harus ada permintaan dari Polda, seperti contohnya walaupun ada ancaman teror bom

jika tidak ada permintaan dari Polda maka unit Jibom tidak akan turun untuk menanganinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Polri dalam konteks pelayanann Polri, pimpinan Polri telah menetapkan kebijakan yaitu dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No. Po.: Skep/1320/ VIII/ 1998, tanggal 31 Agustus 1998 tentang Kriteria Pelayanan Polri Yang Baik. Dalam Skep Kapolri tersebut telah ditetapkan 5 parameter yaitu:

- a. Bermanfaat bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan dan bagi pengembangan ketertiban pribadi warga Negara.
- b. Diberikan secara adil dan merata serta layak bagi setiap masyarakat, tanpa memandang derajat sosial.
- c. Berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjamin kepastian hukum dan memelihara keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, kepentingan keamanan dan kesejahteraan, serta Antara kepentingan nasional dan internasional.
- d. Dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, kesungguhan dan rasa tanggung jawab, dengan tutur kata yang sopan dan komunikatif, bersifat ramah dan memperlakukan tiap warga masyarakat sebagai sesama manusia yang sederajat serta perilaku yang simpatik dan menyejukkan hati masyarakat.
- e. Melalui prosedur yang sederhana dan praktis, tindakan yang cepat, tepat dan tuntas serta dengan biaya administrasi yang sah dan wajar serta terjangkau oleh masyarakat.

Pemahaman penanggulangan adalah proses pemberian pelayanan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan indikator kinerja pelayanan yaitu *responsibility*, yang artinya “suatu ukuran yang menunjukkan seberapa jauh proses pemberian pelayanan publik itu dilakukan dengan tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan”. Sehingga berdasarkan penjelasan tersebut maka pemahaman pelayanan terkait dengan penanggulangan oleh adalah merupakan respon seseorang yang dikaitkan dengan pekerjaannya terhadap seseorang yang dilayani atau minta dilayani, yang ditunjukkan melalui tindakan dan tanggung jawab. Dan penanggulangan oleh unit Jibom adalah proses pemberian pelayanan oleh unit Jibom sesuai dengan prosedur yang berlaku, yang mana proses pelayanannya terdapat makna sebagai tanggung jawab dan ketanggapsegeraan.

Penanggulangan ancaman bom oleh unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara adalah melihat anggota unit Jibom dalam proses pemberian pelayanan terhadap penanganan ancaman teror bom yang mulai dari sikap anggota dalam menanggapi adanya laporan ancaman teror bom, persiapan yang dilakukan, tanggung jawab dalam melaksanakan tugas sampai pada pengakhiran tugas.

Sikap anggota unit Jibom dalam menanggapi atau merespon adanya laporan ancaman teror bom sangat mempengaruhi pelayanan. Menurut mantan Kapolri Kunarto ada 5 butir kriteria pelayanan yang baik, diantaranya adalah adanya ketanggapsegeraan petugas dan kesiapan melayani. Unit jibom belum menampilkan suatu pelayanan yang baik karena melihat ketanggapsegeraan dan

kesiapan belum maksimal ditampilkan. Berdasarkan keterangan informan di unit Gegana Brimob Polda Sumatera Utara, sikap anggota menanggapi dengan biasa dan santai sewaktu ada laporan ancaman tersebut. Tidak melakukan tindakan kesiagaan seperti menyiapkan diri, tidak dalam keadaan berpakaian dinas lengkap dan hanya menunggu perintah untuk melakukan tindakan persiapan. Artinya anggota unit Jibom yang sedang melaksanakan *on call* dan *standby* tidak langsung mempersiapkan diri, berpakaian lengkap, serta berkumpul di Mako, namun yang dilakukan adalah menunggu perintah dari atasan. Jika ada perintah untuk bertindak dalam penanganan ancaman teror bom, lalu kemudian anggota unit Jibom mempersiapkan diri.

Tindakan dari anggota unit Jibom yang menunggu perintah atasan untuk bertindak terhadap laporan masyarakat merupakan cerminan kurangnya penanggulangan oleh/ketanggapsegeraan dan ketidaksiapannya untuk melakukan tanggung jawabnya.

Penanggulangan oleh unit jibom dalam melaksanakan tugasnya juga dipengaruhi oleh sikap anggota yang termotivasi atas suatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu. Misalnya anggota dalam melayani masyarakat dalam penanganan ancaman teror bom ingin mendapatkan penghargaan dari lembaga kepolisian dan merasa tenang karena mendapat asuransi jika mengalami suatu resiko dalam bertugas.

Standar Operasional Prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan

Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan sistem yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan pekerjaan kita. Sistem ini merupakan suatu proses yang berurutan untuk melakukan pekerjaan dari awal sampai akhir. SOP berisi prosedur-prosedur operasional standar yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi agar berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.⁸⁶

Persiapan penjinakan bom dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Setelah menerima laporan dari perwira siaga, Kanit Jibom segera mempersiapkan kelengkapan personel; peralatan yang harus dibawa, kendaraan taktis (rantis) yang akan digunakan; dan kelengkapan administrasi berupa surat perintah tugas dan belangko berita acara serah terima.
- b. Kanit Jibom melaksanakan Acara Pengarahan Pimpinan (APP) untuk menyampaikan rincian pelaksanaan tugas yang akan dilaksanakan dan mengecek peralatan serta kelengkapan;

⁸⁶Malayu S.P. Hasibuan, 2012, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 76.

- c. Kanit Jibom menentukan rute alternatif menuju TKP dan berkoordinasi dengan petugas lalu lintas wilayah untuk meminta prioritas jalur agar cepat sampai ke TKP;
- d. melaporkan kepada perwira siaga bahwa Unit Penjinak Bom siap berangkat menuju TKP.

Keterangan dari Iptu Rony Sarko bahwa Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dikatakan bahwa penanganan ancaman bom sebagai pelayanan yang dilakukan oleh Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara terkait adanya laporan dari masyarakat ke markas Brimobda Sumatera Utara atau masyarakat langsung melapor ke kantor polisi terdekat dan sampai kepada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Selanjutnya Unit Penjinak Bom segera mengambil tindakan terhadap adanya laporan teror Bom dari masyarakat tersebut. Unit Penjinak Bom langsung melakukan tindakan pengamanan di TKP bersama dengan anggota kepolisian setempat di mana kejadian teror bom tersebut berada.

Perintah penanganan teror bom berdasarkan laporan masyarakat dapat dilakukan secara langsung oleh unit detasemen gegana Brimobda Sumatera Utara berdasarkan diskresi Kepala Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, yaitu melalui perintah lisan pimpinan, perintah tertulis menyusul kemudian. Karena apabila menunggu prosedur perintah tertulis tentu akan memakan waktu yang lama, sehingga hal ini dapat menghambat pelaksanaan penanganan teror bom di TKP. Diskresi yang diambil oleh Kasat Brimob merupakan suatu wewenang menyangkut pengambilan suatu keputusan pada kondisi tertentu atas dasar

pertimbangan dan keyakinan pribadi seseorang, dalam hal ini sebagai Kepala Satuan Brimob.

Pelaksanaan penjinakan bom dilaksanakan meliputi penanganan terhadap ancaman bom, temuan bom dan ledakan bom. Prosedur penanganan ancaman bom berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom adalah sebagai berikut:

- a. Setelah tiba di TKP, Kanit Jibom menempatkan rantis pada kedudukan yang menguntungkan/strategis untuk pengendalian kegiatan dan keamanan personel, sekaligus sebagai Posdaltis, serta seluruh anggota segera menggunakan pakaian pelindung khususnya *body vest* dan helm, kecuali operator 1 siaga dengan *body armour*;
- b. Meminta keterangan saksi yang menerima ancaman mengenai siapa, bentuk, dan intensitas ancamannya;
- c. Kanit Jibom didampingi operator 1 melakukan koordinasi dengan manajer TKP, untuk menentukan batas areal yang akan diperiksa/disterilkan dari kemungkinan adanya bom;
- d. Kanit Jibom menentukan pemeriksaan/penanganan bom ancaman bom yang meliputi pola pemeriksaan, pembagian tugas, peralatan yang akan digunakan dan batas waktu pelaksanaan tugas;
- e. Kanit Jibom membagi personel menjadi 3 (tiga) atau 4 (empat) pasang, dan tiap pasangan dilengkapi alat deteksi;

- f. Kanit Jibom menegaskan kembali tentang pelaksanaan pemeriksaan/penanganan bom serta memberikan konsignes yang harus dipatuhi;
- g. Atas perintah manajer TKP/Kasatwil setempat, Unit Penjinak Bom melakukan pemeriksaan lokasi secara berurutan dengan menggunakan pola pemeriksaan sesuai dengan situasi dan kondisi area;
- h. Apabila ancaman ditujukan kepada suatu gedung/bangunan, gunakan gambar rancangan/cetak biru bangunan yang akan diperiksa/disteril, sebagai rujukan dalam merencanakan tindakan;
- i. Pemeriksaan diutamakan dilakukan secara visual dengan menggunakan indera penglihatan, bila terdapat hal-hal yang mencurigakan baru menggunakan peralatan deteksi sesuai dengan kebutuhan;
- j. semua tempat atau barang yang berongga harus diperiksa isinya yang diperkirakan dapat digunakan untuk menyimpan bom;
- k. Semua kabel dan tombol-tombol elektronika harus diperiksa dan dites, kabel-kabel diperiksa sampai kedua ujungnya, pastikan kabel tersebut tidak merupakan bagian dari Handak;
- l. Selama Unit Penjinak Bom sedang melakukan tugasnya di TKP, manajer TKP melarang semua orang termasuk para pejabat dan petugas olah TKP lainnya untuk mendekati atau memasuki TKP, sampai dinyatakan aman atau steril oleh Kanit Jibom;
- m. Pemeriksaan dilakukan secara silang oleh pasangan yang berbeda, yaitu semua area/objek yang telah diperiksa oleh pasangan yang satu, diperiksa kembali

- oleh pasangan lainnya, bila ditemukan benda/barang yang dicurigai sebagai bom, segera laporkan kepada Kasubden dan secara berjenjang melaporkan kepada manajer TKP, serta pencarian untuk sementara dihentikan;
- n. Apabila barang/benda yang dicurigai tersebut ternyata bom, penanganan selanjutnya sesuai dengan prosedur penanganan TKP temuan bom, tetapi bila benda/barang yang dicurigai tersebut bukan bom, pencarian dapat dilanjutkan kembali sampai objek/areal tersebut dinyatakan aman; dan
- o. Setelah Unit Penjinak Bom selesai melakukan pemeriksaan dan tidak ditemukan bom/ bahan peledak, Kanit Jibom segera melaporkan bahwa objek/areal sudah steril dan menyerahkan kembali objek tersebut kepada manajer TKP dengan disertai berita cara.

Unit Penjinak Bom melaksanakan pelayanan kepada masyarakat terhadap penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Untuk pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom oleh Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, pelayanannya merupakan pelayanan kepolisian yang diberikan kepada masyarakat. Pelaksanaan sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom merupakan pelayanan kepolisian yang dilakukan oleh Unit Penjinak Bom atas laporan masyarakat yang menerima ancaman teror bom. Sterilisasi bom dan penanganan TKP ancaman teror bom yang dilakukan Unit Penjinak Bom adalah kegiatan pemberian jasa fungsi kepolisian yang berkaitan dengan penanganan ancaman teror bom.

Berdasarkan argumentasi di atas, paling tidak prosedur yang dilakukan oleh unit Gegana Brimob Polda Sumatera Utara dalam upaya penjinakan bom yang dilakukan oleh para teroris telah sesuai dengan peran dan kewenangan yang diberikan oleh Kapolri. Peran tersebut telah dijalankan sesuai dengan prosedur yang berlaku meskipun pada praktiknya ada saja kendala dan hambatan yang dihadapi sehingga SOP yang ada terkadang tidak dapat dijalankan.

Peran adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut:

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma atau hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.⁸⁷

Sesuai dengan landasan teori tersebut maka Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri dari peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan oleh Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 1 Ayat (5) menyatakan

⁸⁷Soerjono Soekanto, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, hlm. 243.

bahwa keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, menyebutkan fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan oleh Unit Penjinak Bom sebagai subdetasemen di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Berdasarkan Pasal 220 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah, Satbrimob merupakan unsur pelaksana

tugas pokok yang berada di bawah Kapolda. Satbrimob bertugas melaksanakan kegiatan penanggulangan terhadap gangguan keamanan berintensitas tinggi antara lain terorisme, huru-hara atau kerusuhan massa, kejahatan terorganisir bersenjata api atau bahan peledak, penanganan senjata Kimia, Biologi dan Radioaktif (KBR) serta pelaksanaan kegiatan *Search And Rescue* (SAR).

Selanjutnya standarisasi personel Unit Penjinak Bom diatur dalam Pasal 34 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010:

1. Personel ditugaskan pada Unit Penjinak Bom harus memenuhi standarisasi sebagai berikut:
 - a. Anggota Brimob Polri;
 - b. Memiliki sertifikasi keahlian penjinak bom; dan
 - c. Aktif berdinamika di satuan Unit Penjinak Bom.
2. Sertifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pelatihan keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Korbrimob Polri;
 - b. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lemdiklat Polri; dan
 - c. sertifikasi keahlian Jibom yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan di Luar Negeri.
3. Personel yang telah memenuhi standar sebagai anggota Unit Penjinak Bom wajib mendapatkan asuransi jiwa selama bertugas aktif di Unit Penjinak Bom.

Ancaman teror peledakan bom merupakan tindak pidana yang berpotensi membahayakan, dapat menimbulkan kerugian korban jiwa dan harta dalam jumlah besar serta mengganggu jalannya aktivitas kehidupan masyarakat dan

pemerintahan. Dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi Brimob, dituntut untuk memiliki kemampuan teknis dan taktis yang cepat, tepat, efektif, efisien, dan profesional guna mencegah dan menangani ancaman teror, dan peledakan bom yang terjadi di masyarakat.

Ancaman bom merupakan suatu pesan/berita yang meresahkan disampaikan secara langsung atau tidak langsung baik melalui telepon, surat dan alat komunikasi lainnya oleh seseorang atau kelompok/organisasi tentang keberadaan bom di suatu tempat. Sehubungan dengan adanya ancaman bom tersebut maka dilaksanakanlah upaya penjinakan bom sebagai suatu rangkaian tindakan yang dilakukan Unit Penjinak Bom untuk menjadikan bom tidak berfungsi dan aman. Bom berisi bahan peledak yaitu bahan atau zat yang dapat berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila terkena suatu aksi berupa panas, benturan, atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang sebagian besar atau keseluruhannya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat, disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi.

Bahwa pelaksanaan penjinakan bom oleh Gegana Korps Brimob Polri di lapangan juga sering dihadapkan pada sikap tidak koordinatif dari pemilik gedung yang tidak memberikan ijin terhadap tempat atau ruangan tertentu untuk dilakukan pemeriksaan sehingga menghambat tugas dalam penanganan ancaman bom. Selain itu anggota Satpam di TKP atau yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat-tempat strategis mendapatkan pelatihan antisipasi ancaman

teror bom sehingga menjadi hambatan bagi Unit Penjinak Bom yang melaksanakan tugas pemeriksaan areal TKP yang cukup luas.

Peran Gegana dalam penanganan bom oleh Unit Penjinak Bom merupakan bentuk pelayanan kepada masyarakat untuk mengantisipasi adanya peledakan bom yang dilakukan oleh oknum yang berkaitan terorisme, sehingga tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Unit Penjinak Bom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara melaksanakan penanganan bom karena adanya permohonan dari masyarakat sebagai pihak yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan besar yang dihadiri oleh masyarakat umum, seperti kegiatan konser musik, pertandingan sepak bola berskala nasional, dan lain-lain. Permintaan penanganan bom juga dari pemerintah untuk mengantisipasi adanya bom pada tempat-tempat yang akan dikunjungi oleh tamu VVIP dan VIP. Secara khusus penanganan bom juga dilakukan untuk penanganan TKP ancaman teror bom terkait laporan masyarakat yang menerima ancaman bom.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menganalisis bahwa peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri atas peran normatif dan peran faktual. Peran normatif dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Kepolisian, sedangkan peran faktual dilaksanakan oleh Unit Penjinak Bom dengan cara menjinakkan benda yang diduga bom di Supermarket Transmart Bandar Sumatera Utara. Penjinakannya adalah dengan menggunakan sinar X atau X-Ray sampai dengan melakukan *disrupter* terhadap benda yang diduga berisi bom di TKP. Setelah benda yang diduga bom tersebut

dipastikan aman, selanjutnya benda tersebut dibawa ke Mako Brimob Polda Sumatera Utara dan diserahkan kepada Polresta Bandar Sumatera Utara.

Peran sebagai adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peran yang dilaksanakan adalah peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan oleh Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu peran faktual dilaksanakan oleh Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan adanya fakta ancaman teror bom dalam kehidupan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri sesuai dengan pengorganisasian Polri dirancang bersifat sentralistik setelah diberlakukannya UU Nomor 2 Tahun 2002, hal ini dimaksudkan agar koordinasi antara kesatuan atas dengan kesatuan bawah berlangsung efektif, karena ada kesatuan yang dapat menjebatani antar dua kesatuan. Namun hal ini juga tidak

lepas dari kelemahan, yaitu timbul birokrasi yang panjang dan berbelit-belit dalam alur administrasi, kurang responsive terhadap tuntutan warga masyarakat lokal, rentan akan politisasi penguasa nasional sehingga lembaga kepolisian kurang berperan untuk kepentingan rakyat, dan kurang fleksibel menghadapi perubahan di masyarakat.⁸⁸

Masyarakat bagi Polri, bukan hanya kepada siapa mereka memberikan pelayanan (jasa kepolisian), tetapi juga kepada siapa mereka harus bertanggungjawab. Pertanggungjawaban hukum khususnya atas penggunaan kekuatan paksa fisik oleh individu-individu polisi maupun pertanggungjawaban organik kepolisian tentunya tidak meniadakan pertanggungjawaban publik (*public accountability*). Akuntabilitas publik kepolisian sangat penting mengingat pekerjaan polisi syarat dengan kewenangan diskresi dan upaya memaksa, bahkan menyangkut nyawa seseorang yang hal itu cukup sulit untuk dikontrol (*low-visibility*).⁸⁹

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang menetapkan posisi Polri langsung di bawah Presiden jelas memberi peluang bagi kemungkinan digunakannya polisi sebagai alat kepentingan politik Presiden atau menjadi kekuatan yang memonopoli penggunaan kekerasan secara politis, bukan secara hukum. Selain itu kewenangan yang diberikan kepada Polri dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18) terkesan memberi kewenangan yang sangat luas dalam menjalankan tugas. Apabila hal itu

⁸⁸H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung, hlm. 89.

⁸⁹Pudi Rahardi, 2012, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika, hlm. 43.

tidak diimbangi kontrol publik yang kuat, maka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) sangat besar. Di berbagai negara demokratis, menjadi prasyarat mutlak adanya suatu *external oversight* untuk mengoreksi, mengarahkan dan mengembangkan kepolisian agar menjadi organisasi yang profesional dan mengabdikan kepada kepentingan publik.⁹⁰

Berdasarkan teori penegakan hukum, maka Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara berdasarkan fungsi dan peran yang dijalankannya, apa yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara telah melakukan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme yakni rangka penjinakan bom yang dilakukan oleh terorisme. Penegakan hukum itu berupa upaya pengidentifikasian jenis bom serta upaya untuk menjinakkan bom sehingga korban jiwa dapat diminimalisir jumlahnya.

⁹⁰Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, 2012, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP, hlm. 54.

BAB IV

HAMBATAN DAN KENDALA YANG DIALAMI OLEH DETASEMEN GEGANA SATUAN BRIMOB POLDA SUMATERA UTARA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME

A. Hambatan dan Kendala yang Dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Tindak pidana terorisme yang selama ini terjadi di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan serius dan/atau kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan, keamanan negara, dan kedaulatan negara serta terhadap berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga penanggulangan tindak pidana terorisme perlu dilakukan secara berkesinambungan, terarah, dan terpadu, yang meliputi aspek pencegahan dan pemberantasan guna memelihara kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Dengan adanya rangkaian peristiwa yang melibatkan warga negara Indonesia bergabung dengan organisasi tertentu yang radikal dan telah ditetapkan sebagai organisasi atau kelompok terorisme, atau organisasi lain yang bermaksud melakukan permufakatan jahat yang mengarah pada tindak pidana terorisme, baik di dalam maupun di luar negeri, telah menimbulkan ketakutan masyarakat dan berdampak pada kehidupan politik, ekonomi, sosial budaya, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta hubungan internasional. Organisasi tertentu yang radikal dan mengarah pada tindak pidana terorisme tersebut merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas yang secara nyata telah menimbulkan terjadinya tindak pidana terorisme yang bersifat masif yang apabila

tidak segera diatasi mengancam perdamaian dan keamanan, baik nasional maupun internasional.

Tindak pidana terorisme diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme). UU Terorisme pada saat itu dibentuk karena adanya keperluan yang sangat mendesak yaitu rangkaian peristiwa pemboman yang terjadi di wilayah Negara Republik Indonesia seperti bom Bali I dan bom Marriott, Tahun 2003 telah menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peledakan bom tersebut merupakan salah satu modus pelaku terorisme yang telah menjadi fenomena umum di beberapa Negara.

Salah satu komponen aparat penegak hukum yang melaksanakan upaya penanggulangan kejahatan terorisme adalah Kepolisian. Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara adalah melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan; menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan dan membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan, serta

memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum (Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Wewenang kepolisian dalam pelaksanaan tugas kepolisian tersebut adalah mengadakan tindakan menurut hukum yang bertanggung jawab dan dilaksanakan dengan syarat yaitu: tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa dan menghormati Hak Asasi Manusia (Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian).

Salah satu Korps Kepolisian yang memiliki peranan dalam penanggulangan tindak pidana terorisme adalah Korps Brigade Mobile (Brimob). Menurut Pasal 2 Surat Keputusan Kepala Polri (Skep Kapolri) No. Pol. KEP/53/X/2002 mengenai Brimob, dinyatakan bahwa Korps Brimob ditugaskan untuk menjaga keamanan, terutama yang berhubungan dengan penanganan ancaman dengan intensitas tinggi, dalam usahanya untuk mendukung keamanan dalam negeri. Anarki merupakan bentuk pelanggaran hukum yang membahayakan keamanan dan mengganggu ketertiban umum masyarakat sehingga perlu dilakukan penindakan secara tepat, dan tegas dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM serta sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku. Tugas dan fungsi utama dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 18 Ayat (2) yang berkaitan dengan Unsur Pelaksana Utama, dan lebih spesifik yakni pada satuan Gegana dan Pelopor. Gegana, berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, dapat bertindak dalam menghadapi pelanggaran keamanan

berat, terutama kejahatan terorganisir yang menggunakan senjata api dan bahan peledak ataupun yang melakukan serangan teror berskala nasional ataupun internasional. Pasal 19 Ayat (2) mengenai pelopor yang berdasarkan perintah dari Komandan Brimob, bertanggung jawab untuk pengendalian ketertiban publik dan perlawanan insurgensi, dalam mendukung keamanan dalam negeri. Brimob menjadi kekuatan polisi yang utama dalam operasi-operasi melawan gerakan separatisme bersenjata, kekerasan etnik dan agama, dan situasi konflik lainnya.

Secara lebih spesifik satuan yang secara khusus bertugas mengantisipasi ancaman terorisme adalah Unit Penjinak Bom (Subden 2 Jibom) yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. Sesuai dengan namanya satuan ini bertugas melakukan penjinakan terhadap ancaman bom yang biasanya digunakan teroris untuk menebarkan teror dan menakut-nakuti masyarakat.

Unit Penjinak Bom yang berada di bawah Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam menjalankan tugasnya tentu saja memiliki berbagai hambatan dan kendala yang sifatnya internal maupun eksternal, sehingga dapat mengganggu jalannya tugas tersebut.

Hambatan dalam penanggulangan ancaman bom oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam pelayanan kepada masyarakat menurut konsep pelayanan prima menurut keterangan informan yaitu konsep A6 dengan menyelaraskan faktor-faktor sebagai berikut :

1. Kemampuan (*ability*) adalah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima. Berdasarkan

hasil penelitian, kemampuan anggota unit Jibom masih sangat minim karena dari 58 anggota unit Jibom yang telah mengikuti pendidikan hanya berjumlah 12 orang, kurangnya pengalaman berdinastis karena sebagian besar anggota unit Jibom masih berpangkat Briptu dan Briptu yang rata-rata baru berdinastis selama 4-5 tahun.

2. Sikap (*attitude*) adalah perilaku atau perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi pelanggan. Sikap anggota unit Jibom yang taat dan patuh terhadap peraturan, disiplin dan tertib dalam melaksanakan kegiatan merupakan faktor yang mendukung dalam meningkatkan penanggulangan oleh, namun keluhan masyarakat atas sikap anggota unit Jibom yang kurang komunikatif akan mempengaruhi kualitas pelayanan, karena sikap yang tidak komunikatif akan terkesan sombong sehingga membuat masyarakat menjadi tidak simpatik .
3. Penampilan (*Appearance*) adalah penampilan seseorang, baik yang bersifat fisik saja maupun fisik dan non-fisik, yang mampu merefleksikan kepercayaan diri dan kredibilitas dari pihak lain. Penampilan anggota dalam berseragam menunjukkan kerapian dan mengikuti aturan Gampol maka masyarakat yang melihatnya akan simpatik, namun penampilan dengan wajah yang seram, tanpa senyum sapa dan salam yang ditunjukkan oleh anggota unit Jibom akan membuat masyarakat menjadi takut.
4. Perhatian (*Attention*) kepedulian penuh terhadap pelanggan, baik yang berkaitan dengan perhatian akan kebutuhan dan keinginan pelanggan maupun pemahaman atas saran dan kritikan. Unit Jibom mendatangi TKP ancaman

teror bom merupakan wujud kepedulian dan menjadi hal yang sangat diharapkan masyarakat namun karena masyarakat sekarang ini ingin cepat dilayani, dengan waktu yang lama dalam mendatangi TKP membuat masyarakat cemas, sehingga masyarakat menganggap unit Jibom kurang tanggap.

5. Tindakan (*Action*) adalah berbagai kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam memberikan layanan kepada pelanggan. Dengan tindakan sterilisasi/pemeriksaan TKP ancaman teror bom oleh unit Jibom secara serius, mempergunakan peralatan sesuai kegunaannya dan menggunakan kemampuan dengan ikhlas akan memberikan kepuasan pelayanan bagi masyarakat. Tetapi yang dilakukan oleh unit Jibom adalah mendatangi TKP dengan kekuatan personil 5 orang akibatnya dalam melakukan pemeriksaan TKP membutuhkan waktu yang lama. Hal ini menimbulkan kecemasan dan keragu-raguan masyarakat terhadap cara bertindak unit Jibom.
6. Tanggungjawab (*Accountability*). Tanggung jawab (*accountability*) adalah suatu sikap keberpihakan kepada pelanggan sebagai wujud kepedulian untuk menghindari atau meminimalkan kerugian atau ketidakpuasan pelanggan. Dengan tidak merusak TKP dan tetap menjaga ketertiban, tidak menakut-nakuti masyarakat dalam melakukan sterilisasi atau pemeriksaan berarti unit Jibom tidak merugikan masyarakat.

Faktor penghambat antara lain⁹¹:

1. Intern

⁹¹ Wawancara dengan Iptu Rony Sarko, SH., MH, sebagai P.S KANIT 2 SUBDEN 2 JIBOM Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

- a. Jumlah personil unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda Sumatera Utara sudah memadai namun dalam hal pengaturan pelaksanaan kegiatan tidak berdasarkan pada kepentingan tugas pokok. Artinya Unit Jibom lebih mengutamakan tugas luar seperti pengawalan VIP dan pengamanan objek vital sehingga yang melaksanakan tugas penanganan ancaman teror bom hanya diatur dalam bentuk team yang berjumlah 4-5 personil, akibatnya akan menghambat penyelenggaraan pelayanan.
- b. Keterbatasan kemampuan yang dimiliki personil unit Jibom akan menghambat pelaksanaan tugas, terutama dalam penguasaan tindakan dan penggunaan peralatan yang canggih. Hal ini disebabkan karena belum seluruhnya anggota unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Polda Sumatera Utara mengikuti pendidikan kejuruan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Jibom dan masih sedikitnya pengalaman dalam bertugas. Hal ini ditunjukkan dari hasil penelitian bahwa hampir semua personil masih 2-5 tahun bertugas sebab mereka masi berpangkat Bripda dan Briptu.
- c. Adanya peralatan yang vital mengalami kerusakan dan belum adanya pergantian peralatan. Rusaknya beberapa peralatan karena minimnya biaya perawatan peralatan dan perlengkapan yang dimiliki oleh unit Jibom. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan anggota unit Jibom yang menyampaikan keluhan bahwa pengajuan untuk pergantian dan perbaikan peralatn sudah diajukan namun sampai saat ini belum terealisasi.

- d. Alat komunikasi (HT) yang digunakan oleh Sat Brimobda Polda Sumatera Utara, khususnya unit Jibom tidak dapat memasuki atau bergabung pada frekuensi HT yang digunakan oleh Polda Polda Sumatera Utara. Ini akan menghambat kordinasi antara Sat Brimobda Polda Sumatera Utara dengan Polda Polda Sumatera Utara.
- e. Tidak adanya Satker Densus di Polda Sumut yg ada hanya bersifat wilayah, sehingga susahnya komunikasi utk mengetahui para jaringan teroris terkhusus dan memiliki kemampuan membuat bom.

2. Eksternal antara lain:

- a. Kepadatan kendaraan dan sering kemacetan jalan, apalagi pada saat orang berangkat dan pulang kerja. Ini jelas akan menghambat pergerakan unit Jibom untuk menuju TKP ancaman teror bom.
- b. Wilayah hukum Polda Polda Sumatera Utara terdiri dari banyak Satuan wilayah/Polres, maka unit Jibom akan mengalami kesulitan dalam memback up wilayah hukum tersebut, sedangkan unit Jibom hanya terdiri 4 team yang secara bergantian melakukan standby atau *on call* setiap harinya. Dengan 4 team tersebut tidak seimbang dibanding dengan luas wilayah, jumlah penduduk dan kuantitas ancaman teror bom, hal ini sangat mempengaruhi penanggulangan oleh dan kualitas pelayanan unit Jibom dalam pelayanan kepada masyarakat.
- c. Lokasi yang dijadikan sasaran ancaman teror bom selalu tempat yang luas dan terdiri dari banyak ruangan serta adanya gedung yang tidak memiliki sketsa/denah bangunan, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama

dalam melakukan pemeriksaan dan sterilisasi. Dengan melihat jumlah personil unit Jibom yang bertugas dan peralatan yang dipergunakan sangat minim maka tidak sebanding dengan kecepatan dalam pemeriksaan TKP ancaman teror bom yang arealnya sangat luas.

- d. Adanya sikap tidak koordinatif dari pemilik gedung yang tidak memberikan ijin terhadap tempat atau ruangan tertentu untuk dilakukan pemeriksaan sehingga menghambat tugas dalam penanganan ancaman bom.
- e. Belum semuanya anggota Satpam, khususnya yang melaksanakan tugas pengamanan di tempat-tempat strategis mendapatkan pelatihan antisipasi ancaman teror bom sehingga memberikan beban kerja bagi unit Jibom yang melaksanakan tugas hanya berjumlah 4 personil dengan melakukan pemeriksaan areal TKP yang cukup luas.
- f. Kurangnya sosialisasi tentang paham radikal kepada masyarakat dan tentang tindakan yg dilakukan masyarakat padaa saat terjadi terror bom.
- g. Masih adanya situs dari internet yang menampilkan cara membuat mercon dan bahan peladak bom ikan atau sejenisnya, sehingga menjadi referensi para pelaku teror bom.

Pada sisi lain, dari sisi pemberantasan terorisme oleh negara juga mengalami beberapa hambatan dan kendala, sebagai berikut:

1. Adanya mispersepsi dan tuduhan bahwa perang melawan terorisme adalah perang melawan Islam.

2. Adanya kesan bahwa negara maju menerapkan standard ganda dalam menghadapi terorisme. Pandangan ini merujuk pada sikap negara maju dalam penanganan konflik berlarut-larut di Timur Tengah. Persepsi terhadap kondisi ini sekaligus merupakan motif paling signifikan bagi maraknya aksi teror yang berbasis pada fundamentalisme garis keras serta kelompok-kelompok radikal militan di berbagai bangsa.
3. Adanya kesan cukup kuat bahwa langkah-langkah operasional penindakan terhadap aksi teror merupakan skenario yang dipaksakan oleh negara-negara maju kepada negara lemah dalam bidang politik, ekonomi, militer dan teknologi. Dan oleh karenanya setiap hasil investigasi hanya sekedar upaya pembenaran skenario asing dan proses peradilan pun dipaksakan menuruti ketentuan hukum yang telah di desain untuk melindungi kepentingan negara maju.
4. Adanya trauma masa lalu berdasarkan pengalaman bahwa aparat keamanan dan sisten hukum yang berlaku untuk menangani terorisme hanya merupakan alat kekuasaan otoriter militeristik untuk kepentingan mempertahankan kekuasaan yang anti demokrasi dan melanggar hak azasi manusia, serta membungkam hak politik masyarakat dan memasung kreatifitas serta menimbulkan keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses politik.

Meskipun telah ada Densus 88 Anti Teror Polri dan Unit Penjinak Bom Gegana Polri sebagai alat untuk memberantas tindak pidana terorisme, namun yang lebih penting adalah bagaimana aksi terorisme berkurang jumlahnya atau

malah tidak ada sama sekali. Oleh karena itu diperlukan strategi pemberantasan terorisme diimplementasikan melalui upaya represif, preventif, preemptif, resosialisasi dan rehabilitasi serta pengembangan infrastruktur pendukung.

1. Upaya Represif⁹²

a. Peradilan dan Perundang-undangan:

- 1) Pembentukan undang-undang yang khusus ditujukan untuk pemberantasan terorisme.
- 2) Pertukaran informasi dengan Negara-negara lain.
- 3) Meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan dengan upaya melawan terorisme.
- 4) Memperluas perjanjian ekstradisi dengan Negara lain.
- 5) Merevisi undang-undang dan ketentuan yang kontraproduktif dalam pemberantasan terorisme.
- 6) Penyetaraan ancaman hukuman terhadap pelaku teror sesuai ancaman hukuman yang berlaku diberbagai Negara dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
- 7) Pemberian perlindungan saksi.
- 8) Mempercepat proses peradilan.
- 9) Penerapan peradilan khusus.
- 10) Penerapan pengadilan in absentia.

2. Investigasi

⁹²Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 163-164.

- a. Melakukan olah TKP secara professional.
 - b. Melakukan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, pemeriksaan sesuai ketentuan hukum dengan menghindari terjadinya pelanggaran HAM serta penyimpangan lainnya.
 - c. Kerjasama internasional dalam penyidikan termasuk kerjasama penggunaan teknologi mutakhir dalam penyidikan.
 - d. Kerjasama internasional di bidang teknis seperti *laboratorium, cyber forensic, communication forensic, surveillance*, identifikasi dan dukungan teknis lainnya.
 - e. Pelatihan penyidik di bidang investigasi pasca pemboman.
 - f. Memperbanyak dan mengintensifkan informasi.
 - g. Latihan simulasi satuan-satuan anti teror TNI dan Polri dalam penanganan terorisme.
 - h. Mengungkap jaringan teroris secara tuntas.
 - i. Pembebasan sandera.
 - j. Pembekuan aset organisasi teroris dan kelompok yang berkaitan dengan terorisme.
 - k. Pelaksanaan undang-undang pencucian uang secara konsisten.
 - l. Penelusuran aliran dana jaringan terorisme dengan menyampingkan kerahasiaan bank.
3. Intelijen
- a. Penggunaan teknologi mutakhir untuk melakukan *surveillance* dan intersepsi.

- b. Penyusupan ke dalam organisasi teror.
- c. Pengembangan system deteksi dini.
- d. Pertukaran informasi intelijen dengan Negara lain.
- e. Pembangunan database terorisme.
- f. Deteksi dini terhadap provokasi ke arah permusuhan bernuansa SARA dan kebencian terhadap kelompok, agama atau Negara tertentu.

4. Militer

- a. Serangan ke markas teroris untuk penangkapan.
- b. Pembebasan sandera.
- c. Pengamanan VIP dan instalasi vital.
- d. Penyiapan pasukan khusus anti teroris.

2. Upaya Preventif

- a. Peningkatan pengamanan dan pengawasan terhadap senjata api.
- b. Peningkatan pengamanan terhadap sistem transportasi.
- c. Peningkatan pengamanan sarana publik.
- d. Peningkatan pengamanan terhadap sistem komunikasi.
- e. Peningkatan pengamanan terhadap VIP.
- f. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas diplomatik dan kepentingan asing.
- g. Peningkatan kesiapsiagaan menghadapi serangan teroris.
- h. Peningkatan pengamanan terhadap fasilitas internasional.
- i. Pengawasan terhadap bahan peledak dan bahan-bahan kimia yang dapat dirakit menjadi bom.

- j. Pengetatan pengawasan perbatasan dan pintu-pintu ke luar masuk.
- k. Pengetatan pemberian dokumen perjalanan (paspor, visa dan sebagainya).
- l. Harmonisasi kebijakan visa dengan Negara tetangga.
- m. Penertiban pengeluaran kartu tanda penduduk dan administrasi kependudukan.
- n. Pengawasan kegiatan masyarakat yang mengarah pada aksi teror.
- o. Intensifikasi kegiatan pengamanan swakarsa.
- p. Kampanye anti terorisme melalui media massa meliputi:
 - 1) Peningkatan kewaspadaan masyarakat terhadap aksi teroris.
 - 2) Sosialisasi bahaya terorisme dan kerugian akibat tindakan teror.
 - 3) Penggunaan publik figur terkenal untuk mengutuk aksi teroris.
 - 4) Pemanfaatan eks pelaku teroris yang telah sadar dalam kampanye anti terorisme.
 - 5) Penggunaan wanted poster dan dipublikasikan.
 - 6) Pemanfaatan mantan korban aksi terorisme untuk menggubah empati dan solidaritas masyarakat agar bangkit melawan terorisme.
 - 7) Penyelenggaraan pelatihan pers yang meliput berita tentang aksi terorisme.
 - 8) Pelarangan penyiaran langsung wawancara dengan teroris.
 - 9) Pelarangan publikasi naskah-naskah dan pernyataan-pernyataan para teroris.

3. Upaya Preemptif

- a. Pencerahan ajaran agama oleh tokoh-tokoh kharismatik dan kredibilitas tinggi di bidang keagamaan untuk mengeliminir eketrimisme dan radikalisasi pemahaman ajaran agama oleh kelompok-kelompok fundamentalis garis keras.
- b. Penyesuaian kebijakan politik dan pemerintahan sebagai berikut:
 - 1) Merespon tuntutan politik teroris dengan kebijakan politik yang dapat mengakomodir aspirasi kelompok radikal.
 - 2) Pelibatan kelompok-kelompok radikal yang potensial mengarah pada tindakan teror dalam penyelesaian konflik secara damai melalui dialog, negosiasi dan sebagainya.
 - 3) Penawaran konsesi politik bagi kelompok-kelompok yang bergerak di bawah tanah menjadi gerakan formal secara konstitusional.
- c. Perlibatan partai politik dan organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai kesamaan atau kemiripan visi dan ideologi dalam dialog dengan kelompok-kelompok radikal.
- d. Penetapan secara tegas organisasi teroris dan organisasi terkait sebagai organisasi terlarang dan membubarkannya.
- e. Program bidang sosial-ekonomi, antara lain:
 - 1) Pengentasan kemiskinan.
 - 2) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya.
 - 3) Penciptaan lapangan kerja.
 - 4) Pengembangan ketenagakerjaan.

- 5) Pengendalian kurikulum pendidikan terutama di bidang keagamaan untuk mencegah disusupkannya ideologi keagamaan untuk mencegah dsusupkannya ideologi-ideologi ekstrem-radikal dalam proses pendidikan.

4. Upaya Resosialisasi dan Rehabilitasi

- a. Para pelaku teroris yang telah dicuci otaknya dengan ideologi ekstrim atau radikal sehingga ekstrim pelaku dapat diresosialisasikan dan direintegrasikan ke dalam cara-cara berpikir normal kehidupan masyarakat.
- b. Perbaikan sarana prasarana serta fasilitas publik yang rusak.
- c. Normalisasi pelayanan publik dan kegiatan masyarakat.

5. Pengembangan Infrastruktur Pendukung

- a. Dukungan melalui bantuan internasional untuk pengadaan peralatan dan teknologi canggih untuk melawan terorisme bagi Polri, Intelijen, TNI dan fasilitas koordinasi.
- b. Peningkatan kualitas SDM satuan-satuan pelaksana lapangan (Polri, TNI, Intelijen serta instansi terkait lainnya).
- c. Peningkatan kualitas SDM di jajaran penegak hukum (penyidik-jaksa-hakim) dalam proses peradilan terorisme agar setara dengan Negara-negara lain.
- d. Pembangunan kapasitas organisasi lembaga koordinasi agar efektif dalam mengantisipasi perkembangan ancaman terorisme yang diperkirakan akan terus berlanjut.

- e. Penetapan kelembagaan secara permanen dengan besaran organisasi sesuai skala perkembangan kegiatan pemberantasan terorisme dengan personil yang permanen pula.
- f. Pengembangan jaringan kerja melalui kemitraan dengan instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait dalam upaya pemberantasan terorisme.
- g. Pengembangan kemitraan untuk kajian dan sosialisasi terorisme dengan lembaga akademik independen dan netral.
- h. Pengembangan kemitraan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan untuk menumbuhkan partisipasi dalam memenangkan perang melawan ideologi terorisme.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka peran yang diemban oleh Unit Penjinak Bom Gegana Brimob Polri telah dilaksanakan dengan baik meskipun di berbagai sisi masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu semua hambatan dan kendala tersebut harus dicarikan solusinya, sehingga penanggulangan tindakan terorisme yang dilakukan oleh para teroris, dapat dijalankan dengan semaksimal mungkin oleh Unit Penjinak Bom Gegana Brimob Polri.

Berdasarkan teori penegakan hukum, maka Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dengan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, telah melaksanakan fungsinya tersebut. Salah satu faktor berjalannya penegakan hukum adalah berfungsinya aparat penegak hukum. Aparatur penegak hukum mencakup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya)

penegak hukum. Dalam arti sempit, aparaturnya penegak hukum yang terlibat dalam proses tegaknya hukum itu, dimulai dari saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakat. Setiap aparat dan aparaturnya terkait mencakup pula pihak-pihak yang bersangkutan dengan tugas atau perannya yaitu terkait dengan kegiatan pelaporan atau pengaduan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatihan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya masyarakat kembali (resosialisasi) terpidana.

B. Solusi yang Dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme

Peran sebagai adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memegang suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Dalam hal ini peran yang dilaksanakan adalah peran normatif dan faktual. Peran normatif dilaksanakan oleh Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lain yang dapat meresahkan masyarakat. Sementara itu peran faktual dilaksanakan oleh Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan

tindak pidana terorisme dengan berdasarkan adanya fakta ancaman teror bom dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun telah ada Standar Operasional dalam melaksanakan tugas dan perannya, namun dalam kenyataannya masih terdapat beberapa hambatan yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sebagaimana yang tertera dalam uraian di atas.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan di Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, ada beberapa solusi dalam upaya menghadapi hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang mutlak diperlukan untuk menunjang program layanan prima adalah dengan melakukan pendidikan atau semacam pelatihan agar kemampuan anggota Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara semakin meningkat.
2. Memberikan semacam pembelajaran dari segi *attitude* dan etika, agar perilaku dan perangai yang harus ditonjolkan ketika menghadapi masyarakat. Pelanggaran terhadap etika juga akan disidangkan dalam sidang etik.
3. Membuat aturan terkait dengan kerapian serta penampilan anggota Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, agar penampilannya menjadi rapi dan terlihat lebih berwibawa.
4. Untuk mengatasi keterbatasan kemampuan yang dimiliki personil unit Jibom yang akan menghambat pelaksanaan tugas, terutama dalam penguasaan

tindakan dan penggunaan peralatan canggih, maka anggota diberikan pelatihan secara kontinu apalagi terhadap alat-alat canggih yang baru dibeli oleh Polri.

5. Untuk mengatasi peralatan yang rusak dan belum adanya pergantian peralatan karena anggaran yang terbatas, maka diupayakan semaksimal mungkin untuk membeli alat yang baru, atau paling alat tersebut diperbaiki. Alat yang rusak apabila tidak diperbaiki atau diganti, tentu saja akan menghambat kinerja dalam upaya penjinakan bom.
6. Ketika terjadi ledakan bom di suatu tempat, dimana kemudian massa datang secara tak terkendali, maka unit Jibom, melakukan koordinasi dengan pihak polisi lalu lintas untuk menghalau massa, agar unit Jibom dapat memasuki TKP, untuk melakukan penjinakan bom.
7. Wilayah hukum Polda Sumatera Utara yang terdiri banyak wilayah, menyulitkan untuk menjangkau wilayah tersebut, maka solusinya adalah dengan menempatkan beberapa orang dari unit Jibom untuk mengantisipasi teror bom.
8. Untuk melakukan pemeriksaan di TKP tempat peledakan bom terjadi yang banyak ruangan, maka solusinya adalah Detasemen Gegana berupaya untuk mensosialisasikan perlu adanya peta gedung dari setiap gedung kepada pemilik atau pengelola gedung.

Solusi terhadap berbagai hambatan dan kendala yang dihadapi oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara adalah untuk terwujudnya penegakan hukum dalam tindak pidana terorisme. Para teroris yang ada di Indonesia ternyata dibekali oleh kemampuan untuk merakit bom, sehingga

jenis bom baik yang *low explosive* maupun yang *hight explosive*. Oleh karena itu kemampuan personel Unit Jibom Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara harus terus ditingkatkan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Bahwa aspek hukum penanggulangan teror bom yang dilakukan oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob diatur dalam Pasal 1 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa Standar Operasional Prosedur penanggulangan tindak pidana terorisme oleh Gegana Korps Brimob Polri diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom. Peran Gegana Korps Brimob Polri dalam penanggulangan tindak pidana terorisme dilaksanakan dengan prosedur penjinakan bom yang dilakukan melalui tahap persiapan, pelaksanaan dan konsolidasi.
3. Bahwa hambatan dan kendala yang dialami oleh Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dalam penanggulangan tindak pidana terorisme terdiri dari faktor internal yakni Keterbatasan kemampuan yang dimiliki personil unit Jibom akan menghambat pelaksanaan tugas; Adanya peralatan yang vital mengalami kerusakan dan belum adanya pergantian peralatan; faktor eksternal yakni Kepadatan kendaraan dan sering kemacetan jalan; Wilayah hukum Polda Sumatera Utara terdiri dari banyak Satuan wilayah/Polres, maka unit Jibom akan mengalami kesulitan dalam memback up wilayah hukum tersebut; Lokasi yang dijadikan sasaran ancaman teror bom

selalu tempat yang luas dan terdiri dari banyak ruangan serta adanya gedung yang tidak memiliki sketsa/denah bangunan, sehingga akan membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan pemeriksaan dan sterilisasi.

B. Saran

1. Sebaiknya dasar hukum pelibatan Gegana Polri dalam pemberantasan tindak pidana terorisme juga terdapat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, hal ini diperlukan mengingat agar tidak terjadi tumpang tindih dengan Densus 88 dalam upaya penanggulangan tindak pidana terorisme.
2. Sebaiknya prosedur operasional penanggulangan terorisme yang dilakukan oleh Unit Penjinak Bom Gegana Brimob diperjelas secara detail, sehingga anggota Gegana di lapangan dapat menerjemahkan standar operasional tersebut secara mudah.
3. Seharusnya hambatan dan kendala dalam melaksanakan tugas oleh Unit Penjinak Bom Gegana Brimob Polda Sumatera Utara harus dapat diatasi apabila pengetahuan anggota Penjinak Bom ditingkatkan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Surya Bakti, 2014, *Darurat Terorisme, Kebijakan Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi*, Jakarta: Daulat Press.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Andreas Heri Susidarto, 2004, *Pelayanan Pengaduan Ancaman Bom Di Jakarta Oleh Detasemen B Satuan I Gegana Brimob*, Jakarta: Perpustakaan Djoko Sutono PTIK.
- Ari Wibowo, 2012, *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Benny Sukadis, 2007, *Almanak Reformasi Sektor Keamanan Indonesia*. Jakarta: Lesperssi-DCAF.
- Budi Hardiman, F., et.al., 2003, *Terorisme: Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial.
- Burhan Ashshofa, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-2, Jakarta: Rineka Cipta.
- C.S.T.Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2000, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan.
- Edy Suhardono, 1994, *Teori Peran (Konsep, Derivasi dan Implikasinya)*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Faisal Salam, 2005, *Motivasi Tindakan Terorisme*, Bandung: Mandar Maju.
- H.R. Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Jakarta: Restu Agung.

- Hazairin dalam Wasito Hadi Utomo, 2012, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Yogyakarta: LPIP.
- I Made Wirartha, 2006, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Tesis*, Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Indriyanto Seno Adji, 2001, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. Jakarta : O.C. Kaligis & Associates.
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Joko Subagyo, P., 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- King Faisal Sulaiman, 2007, *Who is the real terrorist? Mengungkap Mitos Kejahatan Terorisme*, Yogyakarta: Elmaterra Publishing.
- Louise Richardson, 2006, *What Terrorists Want, Understanding the Terrorist Threat*, London: John Murray.
- M. Solly Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Medan: Softmedia.
- Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Jakarta : Gramata Publishing.
- , 2012, *Organisasi dan Manajemen*, Jakarta: Rajawali Press.
- Mardenis, 2011, *Pemberantasan Terorisme, Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchamad Ali Syafa'at, 2003, "Tindak Pidana Teror Belenggu Baru bagi Kebebasan" dalam *Terorism, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial.
- Mudzakkir, 2008, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Munir, 2003, *Menanti Kebijakan Hati Terorisme dalam Buku Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Jakarta: Imparsial.

- Paul Wilkinson, 2001, *Terorism versus Democracy: The Liberal State Response*, Routledge: Oxon.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Cet. ke-4, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pudi Rahardi, 2012, *Hukum Kepolisian, Kemandirian, Profesionalisme dan Reformasi Polri*, Surabaya: Laksbang Grafika.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cetakan Keempat.
- Sarlito Wirawan Sarwono, 2015, *Teori- Teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sharly Sollu, 2008, *Responsibilitas Unit Jibom Detasemen Gegana Sat Brimobda Metro Jaya Dalam Pelayanan Kepada Masyarakat*, Jakarta: Perpustakaan Djoko Sutono PTIK.
- Soejono Soekanto, 2001, *Sosiologi sebagai pengantar*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi 1. Cet. Ke-14 Jakarta: Rajawali Pers.
- , 1990, *Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris*, Jakarta: Ind Hill Co.
- , 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press.
- , 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Sukawarsini Djelantik, 2010, *Terorisme Tinjauan Psiko Politik, Peran Media, Kemiskinan, Dan Keamanan Sosial*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.
- Sumadi Suryabrata, 2006, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Susilo Bambang Yudhoyono, 2002, *Selamatkan Negeri Kita dari Terorisme*, Jakarta: Kementerian Polkam.
- Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Republik Indonesia Perppu RI. No. 2 Tahun 2002, Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pada Peristiwa Peledakan Bom Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Jurnal

Aulia Rosa Nasution, “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Terorisme Sebagai “*Extra Ordinary Crime*” Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional”, dalam *Jurnal Deliberatif*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2017.

Barry R. Posen, “The Struggle against Terrorism: Grand Strategy, Strategy and Tactics”, dalam *International Security*, Volume 26, Nomor 3, 2001.

Debora Sanur Lindawaty, “Upaya Penanggulangan Terorisme Isis Di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional”, dalam *Jurnal Politica*, Volume 7, Nomor 1, Mei 2016.

Emil Mahyudin, “ Tantangan Intelijen Dalam Kontra-Terrorisme Di Indonesia: Suatu Pandangan”, dalam *Intermestic: Journal of International Studies*, Volume 1, Nomor 1, November 2016.

Faisyal Rani, “Strategi Pemerintah Indonesia Meningkatkan Keamanan Wilayah Perbatasan Menurut Perspektif Sosial Pembangunan”, dalam *Jurnal Transnasional*, Volume 4, Nomor 1, Juli 2012.

Folman P. Ambarita, “Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme”, dalam *Jurnal Binamulia Hukum*, Volume 7, Nomor 2, Desember 2018.

Harris Y.P. Sibuea, “Keberadaan Detasemen Khusus (Densus 88) dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme”, dalam *Jurnal Info Singkat Hukum*, Volume 5, Nomor 10, Tahun 2013.

Lena Agustina, “Perlindungan Hukum terhadap Korban Salah Tangkap (Studi Kasus Penangkapan Teroris oleh Densus 88)”, dalam *JOM Fakultas Hukum*, UNRI, Volume 1, Nomor 2, Oktober 2014.

Mahfud Suwono Jati, Ishviati Joenaini Koenti, Sigit Setyadi, “ Peran Densus 88 Anti Teror Polri Dalam Deradikalisasi Narapidana Terorisme Dan Mantan Narapidana Terorisme Di Wilayah Hukum Jawa Tengah Sebagai Upaya Penegakan Hukum”, dalam *Jurnal Kajian Hasil Penelitian Hukum*”, Volume 2, Nomor 2, November 2018.

Marshaal Samuel Bawole, “Kewenangan Tim Densus 88 dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, dalam *Lex et Societatis*, Volume 2, Nomor 1, Januari 2014.

Maulana Rahmat, “Politik Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”., dalam *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 1, Nomor 2, September 2017.

Muladi, “Hakekat Terorisme dan Beberapa Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi,” dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor II, Desember 2002, Jakarta: FISIP UI.

Muladi, “Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi”, dalam *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Volume 2, Nomor III, Desember 2002.

Tamat Suryani, “Terorisme dan Deradikalisasi: Pengantar Memahami Fundamentalisme Islam dan Strategi Pencegahan Aksi Terorisme”, dalam *Jurnal Keamanan Nasional*, Volume III, Nomor 2, November 2017.

Wahyu, “Peranan Aparat Hukum Dalam Penanggulangan Terorisme di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Volume 25, Nomor. 2, September 2011.

Winda Astari, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015”, dalam *Jom FISIP*, Volume 4, Nomor 2, Oktober 2017.

Karya Ilmiah

Johan Immanuel, Sunarto, Gunawan, “Pelaksanaan Upaya Paksa Yang Dilakukan Densus 88 Anti Teror Dalam Mengungkap Tindak Pidana Terorisme (Tinjauan Terhadap Penegakan HAM Di Indonesia)”, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Bandar Sumatera Utara, 2017.

Muladi, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus. 2002..

Situs Internet

Poetranthro, Tri. 2010. "Konsepsi Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme di Indonesia dalam Rangka Menjaga Keutuhan NKRI," Puslitbang Strahan Balitbang Dephan. Dikutip dalam <http://www.buletinlitbang.dephan.go.id/index.asp?mnorutisi=6&vnomor=17>. Diakses 10 September 2019.